

DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM  
**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp./ Fax (0751) 7054136 - 7053343

**PADANG 25114**

---


**LAPORAN**

**EVALUASI PENGUSAHAAN BURUNG WALET  
OLEH KSU HIDUP BERSAMA TOMBANG  
DI GOA RANTAU PAKU NAGARI SINURUT  
KECAMATAN TALAMAU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROPINSI SUMATERA BARAT**



---

**PADANG, JANUARI 2010**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami hadiratkan kepada-Nya sehingga laporan hasil evaluasi perusahaan Burung Walet oleh KSU Hidup Bersama Tombang di Goa Rantau Paku Nagari Sinurut Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat ini dapat selesai disusun.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Balai KSDA Sumatera Barat No. PT. 08/BKSDA Sumbar-1/2010 tanggal 15 Januari 2010 terhadap pelaksanaan ijin perusahaan Burung Walet yang diberikan oleh Direktur Jenderal PKA sesuai dengan Keputusan No. 01/Kpts/Dj-V/2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Pemberian Izin Perusahaan Burung Walet di Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Lindung Kinali II Pasaman Pada Goa Rantau Paku, Desa Harapan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat kepada Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama Tombang, yang pelaksanaan dilakukan pada bulan Januari 2010.

Sehubungan dengan berakhirnya izin tersebut diatas, kegiatan evaluasi ini sekaligus diharapkan dapat menjadi bahan ijin kegiatan perusahaan Burung Walet selama masa perusahaan oleh KSU Hidup Bersama Tombang (2000-2009) di Goa Rantau Paku, Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat bantuan dan kerjasama dari pihak KSU Hidup Bersama Tombang dan masyarakat, khususnya masyarakat Jorong Tombang Mudik dan Batas Semut, pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas kerjasama dan dukungannya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Rekomendasi dari laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pengelolaan dan perusahaan Burung Walet di Goa Rantau Paku di masa mendatang sehingga kelestarian populasi dan kemanfaatannya dapat berlangsung secara lestari.

Padang, Januari 2010

Pelaksana,



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT**

15 Januari 2010

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : PT. 08 /BKSDA Sumbar-1/2010

- Dasar** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
  3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 dan perubahan No. P.51/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KSDA;
  4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet;
  5. Surat Keputusan Dirjen PHKA Nomor 01/Kpts-II/Dj-/2000 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku a.n Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama (KSU-HB) Tombang;
  6. Permohonan Ketua Koperasi KSU-HB Tombang No. 114 /KSU-HB/ XII /2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pormohonan Evaluasi dan Pelaporan Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku Tombang Kenagarian Sinurut Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat.

**MEMERINTAHKAN**


- Kepada** :
- |    |            |   |   |
|----|------------|---|---|
| 1. | Nama / NIP | : | Kasmiruddin, SP / 19560919 198102 1 001               |
|    | Jabatan    | : | Kepala Seksi Konservasi Wilayah I – Balai KSDA Sumbar |
| 2. | Nama / NIP | : | Rully Permana, S.Hut / 19800805 200801 1 001          |
|    | Jabatan    | : | PEH Seksi Konservasi Wilayah I – Balai KSDA Sumbar    |
| 3. | Nama / NIP | : | Budi Novella / 19771123 199703 1 001                  |
|    | Jabatan    | : | Staf Balai KSDA Sumbar                                |
| 4. | Nama / NIP | : | Rusdian Parimpunan Ritonga / 19760417 200312 1 004    |
|    | Jabatan    | : | PEH Balai KSDA Sumbar                                 |
| 5. | Nama / NIP | : | Adrinaldi / 19801218 200012 1 001                     |
|    | Jabatan    | : | PEH Seksi Konservasi Wilayah I – Balai KSDA Sumbar    |
| 6. | Nama / NIP | : | Ali Imron / 19790928 200012 1 002                     |
|    | Jabatan    | : | PEH Seksi Konservasi Wilayah I – Balai KSDA Sumbar    |

- Untuk** :
1. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Izin Pengelolaan SBW atas nama KSU-HB Tombang di Gua Rantau Paku Tombang Kenagarian Sinurut Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat;
  2. Segala biaya yang ditimbulkan akibat surat perintah tugas ini dibebankan kepada pengelola;
  3. Membuat laporan selambat-lambatnya 7 hari setelah melaksanakan tugas;

**Waktu** : Tanggal 25 s/d 31 Januari 2010.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Balai,



## SUSUNAN TIM PELAKSANA

1. Nama : Kasmiruddin , SP  
Jabatan : Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Pasaman dsk
2. Nama : Budi Novella  
Jabatan : Staf Balai KSDA Sumatera Barat
3. Nama / NIP : Rusdiyan P. Ritonga  
Jabatan : PEH Balai KSDA Sumatera Barat
4. Nama / NIP : Rully Permana, S.Hut  
Jabatan : PEH Balai KSDA Sumatera Barat
5. Nama / NIP : Ali Imron  
Jabatan : PEH Balai KSDA Sumatera Barat
6. Nama / NIP : Adrinaldi  
Jabatan : PEH Balai KSDA Sumatera Barat

## DAFTAR ISI

PETA SITUASI GOA RANTAU PAKU (KSU HIDUP BERSAMA TOMBANG)

SKALA 1 : 2.000.000

KATA PENGANTAR .....	i
SUSUNAN TIM PELAKSANA .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Batasan Pengertian .....	2

### II. DASAR PELAKSANAAN

A. Dasar Pelaksanaan .....	3
B. Tahapan dan Metode .....	3

### III. GAMBARAN UMUM

A. Burung Walet.....	8
B. Pengusaha .....	10
C. Lokasi.....	11
D. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	16

### IV. HASIL EVALUASI

A. Pemanfaatan SBW .....	17
1. Kewajiban Pemegang Ijin .....	17
2. Pemanenan SBW.....	18
3. Hasil Panen.....	21
B. Pembinaan Habitat dan Populasi .....	23
C. Kondisi Hutan Sekitar Lokasi .....	23
D. Pemberdayaan Masyarakat .....	25

### V. ANALISA DAN REKOMENDASI

A. Pengelolaan Pemanfaatan Burung Walet .....	26
B. Rekomendasi .....	32

LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tim evaluasi pemanfaatan sarang burung walet di Goa Rantau Paku	3
Gambar 2	Pengumpulan data dari pihak KSU Hidup Bersama Tombang.....	4
Gambar 3	Pengambilan dokumentasi lapangan .....	4
Gambar 4	Searah jarum jam, tim sedang bersiap memasuki goa .....	5
Gambar 5	Tim memasuki goa .....	6
Gambar 6	Family Apodidae (Camfield, A. 2004. "Apodidae" (On-line), Animal Diversity Web. Accessed February 02, 2010 at <a href="http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Apodidae.html">http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/ information/Apodidae.html</a> ).....	8
Gambar 7	Plang nama KSU Hidup Bersama .....	10
Gambar 8	Capture dari Google Earth© lokasi perusahaan SBW Goa Rantau Paku .....	11
Gambar 9	Batang Pasaman yang mengalir di bagian barat Jorong Tombang Mudik.....	12
Gambar 10	Perjalanan untuk mencapai Goa Rantau Paku menyusuri Batang Pasaman sejauh $\pm 2,9$ km.....	12
Gambar 11	Peta situasi wilayah Nagari Sinurut Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat.....	13
Gambar 12	Peta lokasi .....	14
Gambar 13	Menyeberangi Batang Pasaman.....	15
Gambar 14	Jalan menuju Goa Rantau Paku.....	15
Gambar 15	Untuk mencapai Goa Rantau Paku melewati daerah perbukitan batu.....	15
Gambar 16	Lokasi: Ladang Padi .....	15
Gambar 17	Perjalanan dari Jorong Tombang - Goa Rantau Paku di dominasi oleh tanjakan.....	15
Gambar 18	Perjalanan kembali ke Tombang Mudik.....	16
Gambar 19	Pengambilan dokumentasi .....	16
Gambar 20	Daerah perbukitan di Jorong Tombang Mudik.....	16
Gambar 21	Kondisi SBW yang ditemukan pada saat kegiatan evluasi .....	20
Gambar 22	Sarang burung walet yang berumur beberapa minggu.....	21
Gambar 23	Meningkatnya populasi kelelawar di Goa Rantau Paku .....	23
Gambar 24	Populasi kecoak yang perlu dikontrol.....	23
Gambar 25	Kondisi hutan sekitar pos 1.....	24
Gambar 26	Kondisi hutan menuju pos 2 .....	24
Gambar 27	Kondisi hutan sekitar pos 2 bagian kanan.....	24
Gambar 28	Kondisi hutan pos 2 bagian kiri.....	24
Gambar 29	Kondisi hutan lokasi perusahaan SBW.....	24
Gambar 30	Kondisi sekitar lokasi pos .....	24
Gambar 31	Kondisi hutan sekitar jalan menuju Paniang-Paniang.....	25
Gambar 32	Kondisi hutan sekitar pos 2.....	25
Gambar 33	Grafik hasil panen SBW rata-rata.....	26
Gambar 34	Grafik hasil panen SBW per-periode panen.....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Dirjen PHKA No. 01/Kpts/DJ-V/2000 tanggal 3 Januari 2000
- Lampiran 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 19 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet
- Lampiran 3 Kuisioner yang disampaikan kepada masyarakat dalam kegiatan evaluasi ijin pemanfaatan SBW oleh KSU Hidup Bersama Tombang
- Lampiran 4 Rekapitulasi kuisioner
- Lampiran 5 Akta Pendirian KSU Hidup Bersama Tombang Pengesahan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 126/BH/KDK.32/VIII/1999 tanggal 16 Agustus 1999
- Lampiran 6 Akta Notaris No. 30 Maret 2001 tanggal 02/L/III/2001 berisikan Alokasi pembagian hasil panen dari Goa Rantau Paku
- Lampiran 7 Dokumentasi laporan hasil RAT KSU Hidup Bersama Tombang tahun 2000 - 2008
- Lampiran 8 Peta lokasi Goa Rantau Paku dan catatan track

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tingkat kekayaan flora fauna yang sangat tinggi sehingga dikenal juga sebagai negara mega biodiversity, letak, kondisi alam dan faktor-faktor lingkungan lainnya sangat mendukung kehidupan flora fauna berkembang dengan baik.

Salah satu kekayaan fauna yang beberapa tahun ini mendapat perhatian cukup besar adalah upaya pemanfaatan Burung Walet (*Collocalia sp*) terutama dari pemanenan sarangnya, terutama karena nilai ekonomis yang tinggi.

Pemanfaatan (Sarang) Burung Walet dari goa alam di Sumatera Barat yang diketahui saat ini cukup banyak, antara lain di Goa Sopan Kijang, Goa Ulang Aling, Lubuk Bulang, Goa Karang Putih, Goa Gasing, Goa Gadang Bujang Juaro yang letaknya tersebar di beberapa daerah tingkat II di Sumatera Barat.

Pemanfaatan Sarang Burung Walet (SBW) di Goa Rantau Paku, Nagari Sinurut, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat oleh KSU Hidup Bersama Tombang didasarkan Keputusan Direktur Jenderal PKA No. 01/Kpts/Dj-V/2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Burung Walet di Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Lindung Kinali II Pasaman Pada Goa Rantau Paku, Desa Harapan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat kepada Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama Tombang.

Dalam izin pengusahaan yang diberikan kepada KSU Hidup Bersama Tombang tersebut telah diatur kewajiban untuk melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Balai KSDA Sumatera Barat yang merupakan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jenis ini.

Dalam konteks pengendalian izin yang telah diterbitkan tersebut, Balai KSDA Sumatera Barat melakukan kegiatan evaluasi pengusahaan Burung Walet di Goa Rantau Paku yang dilakukan oleh KSU Hidup Bersama Tombang,

Izin tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009. Dalam perjalanan sejak izin tersebut diterbitkan, terbit pula beberapa aturan yang mengatur tentang pemanfaatan SBW tersebut baik aturan yang ditetapkan oleh instansi pusat maupun daerah.

Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) memberikan porsi besar kepada daerah untuk mengatur dan mengontrol aktifitas pemanfaatan jenis ini, termasuk izin pengusahaan Burung Walet, namun izin yang telah diterbitkan tetap dipertahankan hingga berakhir masanya.

Sebagai amanat dari izin pengusahaan Burung Walet tersebut, maka Balai KSDA Sumatera Barat melakukan evaluasi kegiatan pengusahaan Burung Walet oleh KSU Hidup Bersama Tombang di Goa Rantau Paku.

pelaporan dan atau pengecekan langsung di lapangan.



## **B. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menilai efektifitas pelaksanaan kegiatan pengusahaan Burung Walet sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Evaluasi kegiatan pembinaan populasi yang bertujuan untuk menjamin kelestarian populasi Burung Walet yang di Goa Rantau Paku;
3. Pelaporan izin yang telah diterbitkan;
4. Rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

## **C. Batasan Pengertian**

1. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk ke dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi Undang-undang;
2. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet;
3. Habitat Alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan;
4. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang Burung Walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
5. Panen Rampasan adalah pemanenan sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat Sarang Burung Walet telah dibuat dan belum berisi telur.
6. Panen Tetesan adalah pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan setelah telur burung Walet menetas dan anak burung Walet sudah bisa terbang dan mandiri.
7. Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
8. Pembinaan Populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi Burung menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.



## II. PELAKSANAAN EVALUASI

### A. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan evaluasi ini dilaksanakan didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-situ);
2. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 01/Kpts/DJ-V/2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Ijin Pengelolaan Burung Walet (terlampir);
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet.



Gambar 1. Tim evaluasi pemanfaatan sarang burung walet di Goa Rantau Paku

### B. Tahapan dan Metode


Tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring adalah sebagai berikut:

1. Persiapan personil, pengumpulan bahan dan data, pembuatan kuisioner.

Bahan dan data yang digunakan antara lain adalah peraturan perundangan, juknis, ijin, pembuatan kuisioner, laporan-laporan dari KSU Hidup Bersama



**Gambar 2.** Pengumpulan data dari pihak KSU Hidup Bersama Tombang




**Gambar 3.** Pengambilan dokumentasi lapangan

Tombang dan surat-surat menyurat yang ada di Kantor Balai KSDA Sumatera Barat.

Selain itu pada tahapan ini juga dilakukan pembuatan kuisioner yang akan disebarkan kepada masyarakat (daftar pertanyaan pada lampiran 3).

Kuisioner diarahkan untuk mendapatkan data tentang pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang usaha pemanfaatan SBW yang dilakukan oleh KSU Hidup Bersama Tombang, harapan dan permasalahan.





**Gambar 4.** *Searah jarum jam, tim sedang bersiap memasuki goa*

## 2. Pengumpulan data primer.

Data primer yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan ini adalah:

- a. Pengamatan langsung di lapangan;



Pengamatan dilakukan dengan mendatangi lokasi Goa Rantau Paku, sarana prasarana, aktifitas pemanfaatan yang sedang berlangsung dan pengukuran lapangan.

Pada saat kegiatan evaluasi dilaksanakan, aktifitas pemanenan SBW baru beberapa minggu selesai dilaksanakan. Aktifitas yang sedang berlangsung saat kegiatan ini dilaksanakan adalah penjagaan di lokasi mulut goa oleh Pam dari masyarakat.

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan analisis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pengusaha sehubungan dengan ijin yang telah diberikan.







**Gambar 5.** *Tim memasuki goa*

Beberapa hal yang wajib dilakukan sehubungan dengan adanya ijin perusahaan SBW yang diterima oleh KSU Hidup Bersama Tombang adalah sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan habitat dan populasi burung walet dengan melakukan pembersihan goa walet 1 kali dalam setahun;
  - Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan);
  - Mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan burung walet;
- b. Wawancara dengan masyarakat yang ditemui;

Wawancara diarahkan pada peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh KSU Hidup Bersama Tombang, apresiasi dan harapan terhadap kegiatan pemanfaatan SBW serta informasi-informasi lainnya.

- c. Penyebaran kuisioner ;

Kuisioner di sebar di 3 lokasi yaitu Jorong Tombang Mudik, Batas Semut dan Sinurut dengan target masing-masing daerah sebanyak 50 responden. Responden dipilih secara acak untuk mendapatkan data dan pandangan yang lebih beragam.





Dari 50 kuistioner yang disebarakan tersebut, dari Jorong Tombang Mudik dikembalikan 45 kuistioner (90,0%), Batas Semut 26 kuistioner (52,0%) dan dari Sinurut 19 (38,0%) kuistioner yang dikembalikan.

3. Analisa dan pembuatan peta dan laporan.

Dari hasil pengumpulan data tersebut dilakukan analisis, pembuatan peta dan laporan.

Dari analisis yang dilakukan diberikan saran rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan baik oleh pengusaha, pemerintah daerah ataupun Balai KSDA Sumatera Barat dengan harapan kegiatan perusahaan ini dapat berjalan dengan baik dengan tujuan produksi yang sejalan dengan upaya pelestarian populasi Burung Waleti di Goa Rantau Paku dapat tercapai.

### III. GAMBARAN UMUM

#### A. Burung Walet

Burung walet memiliki jenis-jenis yang cukup banyak. Masing-masing species dibedakan berdasarkan ukuran tubuh, warna bulu, dan bahan yang dipakai untuk membuat sarang. Dengan kondisi lingkungan yang cocok.

Indonesia memiliki 6 jenis walet, yaitu :

1. *Collocalia fuciphagus* (walet putih)
2. *Collocalia gigas* ( walet besar)
3. *Collocalia maxima* (walet hitam)
4. *Collocalia brevirostis* (Walet gunung)
5. *Collocalia vanikorensis* (walet sarang lumut)
6. *Collocalia esculenta* (walet sapi)

Semua jenis tersebut habitat aslinya pada goa pantai karang yang terjal dan goa ditebing pegunungan kapur. Burung walet putih (*Collocalia fuciphagus*) menghasilkan sarang berwarna putih dari air liurnya. Umumnya senang tinggal pada daerah basah dan lembab.



**Gambar 6.** *Family Apodidae* (Camfield, A. 2004. "Apodidae" (On-line). *Animal Diversity Web*. Accessed February 02, 2010 at <http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Apodidae.html>)

Burung walet jenis *Collocalia maxima* merupakan burung walet yang habitatnya di Goa-goa alam yang menyebar hampir di semua kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Burung ini membuat sarang di dalam goa alam yang sulit untuk dijangkau oleh manusia. Burung walet jenis ini mempunyai sifat berkelompok (koloni) yang sangat banyak, bahkan sampai membuat sarang sebanyak  $\pm 1$  ton tergantung daya dukung dari goa tersebut.

*Collocalia maxima* yang merupakan sinonim dari *Aerodramus maximus* Christidis and Boles (2008), klasifikasi ilmiahnya adalah sebagai berikut:

### Klasifikasi ilmiah Burung Walet

Kerajaan	Animalia
Philum	Chordata
Kelas	Aves
Sub Kelas	Neornithes
Infra Kelas	Neognathae
Order	Apodiformes
Keluarga	Apodidae
Tribe	Collocalini
Marga	Collocalia
Species	<i>Collocalia maxima</i>
Sinomin	<i>Aerodramus maximus</i> Christidis and Boles (2008)

Sumber : Wikipedia, the free encyclopedia; [http://en.wikipedia.org/wiki/Black-nest\\_Swiftlet](http://en.wikipedia.org/wiki/Black-nest_Swiftlet)

Menurut BirdLife Internasional yang mengevaluasi status burung ini sebagai *official Red List Authority for birds for IUCN* burung ini dikategorikan (dalam klasifikasi yang dibuat IUCN, *International Union Concoul Nanaana*) sebagai Least Concern, (BirdLife International, 2009; *Species factsheet: Collocalia maxima*. Diunduh dari <http://www.birdlife.org> tanggal 31/1/2010). Hal ini berarti secara umum pengelolaan burung ini walaupun populasinya masih relatif banyak namun masih kurang diperhatikan.

Sarang Burung Walet merupakan hasil utama dari pemanfaatan jenis ini, SBW sendiri dibuat dari liur Burung Walet saat membangun sarang.

Pemanfaatan SBW ini terutama adalah dikonsumsi sebagai sup sarang burung walet yang harganya sangat mahal, pada tahun 2004-2005 harga semangkuk sup sarang burung walet ini di Hongkong berkisar antara US \$ 30 sampai dengan US \$ 100, satu kilogram sarang burung walet putih dihargai hingga US \$ 2.000 dan sarang burung walet merah dihargai hingga US \$ 10.000 per kilogram.

Indonesia merupakan negara pengeksport terbesar produk ini, kebanyakan di ekspor melalui Hongkong yang menjadi pusat perdagangan dan kemudian dipasarkan kembali ke daratan Cina konsumen utama produk ini. Menurut perhitungan, pemanfaatan SBW ini menyumbang 0,5% dari GDP Indonesia, nilai ini sekitar seperempat dari nilai industri perikanan secara nasional (Wikipedia, the free encyclopdia [http://en.wikipedia.org/wiki/Bird's\\_nest\\_soup](http://en.wikipedia.org/wiki/Bird's_nest_soup)).

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, kandungan gizi dari sarang burung walet antara lain adalah:

1. Protein : 50,04 %
2. Serat Kaar : 5,31 %
3. Kalsium : 23,34 %
4. Phospor : 0,13 %
5. Air : 17,25 %
6. Lemak : 0 %
7. Kalori : 4.172 kalori/gram.



Khasiat SBW menurut konsumennya diyakini dapat menambah stamina dan vitalitas, di Cina sendiri sejak lama konsumsi SBW hanya dapat dinikmati oleh golongan bangsawan dan kerajaan.

## B. Pengusaha

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 01/Kpts/DJ-V/2000 tanggal 3 Januari 2000, pengusaha SBW di Goa Rantau Paku yang telah ditunjuk adalah KSU Hidup Bersama Tombang, adapun profil singkat KSU ini adalah sebagai berikut:

Data Umum Pengusaha	
Nama Pengusaha	Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama Tombang
Pengesahan Koperasi	Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 126/BH/KDK.32/VIII/1999
RAT Terakhir	19 November 2009
Alamat Kantor	Batas Semut - Jorong Tombang Kanagarian Sinurut Kecamatan Talamau Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat
Jenis Usaha	Koperasi Serba Usaha



Gambar 7. Plang nama KSU Hidup Bersama




Susunan pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Hidup Bersama Tombang sesuai dengan hasil keputusan Rapat pembentukan koperasi tanggal 6 Agustus 1999 sampai sekarang belum mengalami perubahan, dimana susunan pengurus terdiri dari Ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara. Sedangkan badan pemeriksa terdiri dari ketua dan dua orang anggota.

Sedangkan anggota koperasi pada awal pendirian hanya berjumlah 33 orang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 100 orang.

### C. Lokasi

Secara administratif pemerintahan, lokasi perusahaan SBW oleh KSU Hidup Bersama Tombang yang dilakukan di Goa Rantau Paku Tombang terletak di Jorong Tombang Kanagarian Sinurut Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.

Sedangkan mengacu pada pembagian wilayah hutan, lokasi perusahaan terletak pada Hutan Lindung Kinali II Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.



**Gambar 8.** Capture dari Google Earth<sup>®</sup> lokasi perusahaan SBW Goa Rantau Paku


Untuk mencapai lokasi Goa Rantau Paku dapat menempuh dua rute:

- a. Dari Kota Padang menuju Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman menggunakan jalan darat sejauh 168 Km, kemudian dilanjutkan menempuh perjalanan dengan menggunakan angkutan darat ke Lapau Durian sejauh 68 Km melewati daerah Panti dan Cubadak.
- b. Rute Padang – Talu melewati Kinali sejauh ... km, lalu dilanjutkan perjalanan ke Lapau Durian sejauh 7 km.




Untuk mencapai lokasi goa perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 berpengerak ganda sejauh 11,5 ke Jorong Tombang Mudiak dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 5,5 km melewati kebun dan hutan untuk mencapai Pos 1 Goa Rantau Paku atau 5,3 km untuk mencapai Pos 2.

Antara Pos 1 dan Pos 2 yang ada di Goa Rantau Paku berjarak sekitar 500 m.




**Gambar 9.** Batang Pasaman yang mengalir di bagian barat Jorong Tombang Mudiak



**Gambar 10.** Perjalanan untuk mencapai Goa Rantau Paku menyusuri Batang Pasaman sejauh  $\pm$  2,9 km





99°52'00" BT 99°54'00" BT 99°56'00" BT 99°58'00" BT  
 00°18' LU 00°16' LU 00°14' LU 00°12' LU




Gambar 11. Peta situasi wilayah Nagari Sinurut Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat





Gambar 12. Peta lokasi





**Gambar 13.** *Menyeberangi Batang Pasaman.*

**Gambar 14.** *Jalan menuju Goa Rantau Paku.*

**Gambar 15.** *Untuk mencapai Goa Rantau Paku melewati daerah perbukitan batu.*

**Gambar 16.** *Lokasi: Ladang Padi*

**Gambar 17.** *Perjalanan dari Jorong Tombang - Goa Rantau Paku di dominasi oleh tanjakan*





**Gambar 18.** *Perjalanan kembali ke Tombang Mudik*

**Gambar 19.** *Pengambilan dokumentasi*

**Gambar 20.** *Daerah perbukitan di Jorong Tombang Mudik*

#### **D. Sosial Ekonomi Masyarakat**

##### **1. Kanagarian yang berdekatan**

Kanagarian yang berdekatan dengan lokasi perusahaan adalah Kanagarian Sinurut tepatnya di Jorong Tombang. Jorong ini terletak jauh dari jalan raya Lubuk Sikaping-Talu. Jorong Tombang termasuk terbelakang, kebanyakan masyarakat jorong ini tidak dapat membaca dan menulis, dan hanya sebagian yang mengenyam pendidikan SD dan tingkat di atasnya.

##### **2. Mata Pencaharian**

Sebagian besar penduduk Jorong Batas Semut dan Jorong Tombang Mudik mata pencahariannya sebagai petani, kemudian sisanya sebagai pedagang, pegawai, dan buruh. Dan sebagian besar masyarakat ikut andil dalam pemanenan Sarang Burung Walet, baik sebagai tenaga pengamanan, tenaga angkut barang, tenaga akomodasi/konsumsi, dan sebagainya.

##### **3. Transportasi**

Untuk mencapai lokasi Jorong Batas Semut dan Tombang Mudik yang berdekatan ini agak sulit karena letaknya yang jauh dari jalan raya, sedangkan fasilitas jalan yang ada kurang memadai.

Jalan yang ada adalah jalan tanah yang dapat dilalui kendaraan roda empat jika jalan kering, sejauh 16 Km merupakan hasil swadaya masyarakat.



## IV. HASIL EVALUASI

### A. Pemanfaatan SBW

#### 1. Kewajiban pemegang ijin

Sebagaimana telah disinggung, pemanfaatan SBW oleh KSU Hidup Bersama Tombang dilakukan berdasarkan ijin dari Direktur Jenderal PHKA, sesuai keputusan No. 01/Kpts/DJ-V/2000 tanggal 3 Januari 2000.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh KSU Hidup Bersama Tombang sesuai dengan ijin yang dimilikinya antara lain adalah:

- a. Melakukan pembinaan habitat dan populasi burung walet dengan melakukan pembersihan goa walet 1 kali dalam setahun;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) dan laporan tahunan;
- c. Mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan burung walet.
- d. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Berpartisipasi dalam pengamanan kawasan hutan di sekitar lokasi.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi didapat kenyataan sebagai berikut:

- a. Dari keterangan pengelola dan pelaksana pemanenan didapat keterangan bahwa pembersihan goa dilakukan setiap selesai melaksanakan panen;
- b. Secara formal kewajiban penyampaian laporan-laporan belum disampaikan, namun dalam setiap triwulan selesai panen KSU Hidup Bersama Tombang menandatangani berita acara hasil panen yang dibuat bersama dengan Balai KSDA Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil rapat anggota tahunan KSU Hidup Bersama Tombang setiap tahun juga selalu disampaikan;

- c. Keanggotaan koperasi dan pengurusannya dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat Jorong Tombang Mudik dan Tombang Hilir (Tombang Hilir kemudian dipindah ke Batas Semut karena banjir).

Keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanenan SBW dalam aktifitas pemanenan SBW, tenaga pengamanan, buruh angkut barang, tenaga akomodasi/ konsumsi.

- d. Kewajiban legalitasi pengangkutan dan peredaran SBW hasil panen dari Goa Rantau Paku dilakukan oleh pihak pembeli SBW.
- e. Dalam aktifitas perusahaan yang dilakukan selama ini, diupayakan

seminimal mungkin dilakukan penebangan di daerah sekitar lokasi goa.

## 2. Pemanenan SBW

Selain kewajiban yang melekat pada ijin pemanfaatan yang diberikan kepada KSU Hidup Bersama Tombang, KSU juga diwajibkan mengikuti aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan SBW.

Hal ini diatur melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia*) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ) yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*). Beberapa aturan yang wajib dilaksanakan antara lain adalah :

- a. Pemanenan SBW dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
- b. Pemanenan SBW dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pemanenan SBW hanya dapat dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
- d. Pemanenan SBW dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. Pemanenan SBW dengan cara rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun;

Selain itu dalam upaya menjaga kelestarian Burung Walet wajib dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Perlindungan habitat dalam bentuk kegiatan pengamanan habitat Burung Walet dari gangguan manusia, hewan, hama dan penyakit dengan tidak mengubah ekosistem, bentang alam, estetika dan keaslian habitat Burung Walet.
- b. Upaya pengamanan menghindari sejauh mungkin aktivitas manusia yang berlebihan yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan Burung Walet antara lain:
  - ~ membuat perapian di dalam goa lokasi sarang Burung Walet;
  - ~ membuat pondok dan atau bangunan di sekitar tempat bersarang Burung Walet;
  - ~ menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet;
  - ~ menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang dapat mengganggu kehidupan



Burung Walet;

- ~ melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap Burung Walet.

Pada saat kegiatan evaluasi di laksanakan kegiatan panen baru beberapa minggu selesai dilaksanakan. Evaluasi panen SBW dilakukan dari hasil analisis laporan, keterangan pengusaha dan petugas dan pengumpulan informasi dari pihak-pihak lain yang terkait.

Dari hasil pelaksanaan evaluasi ditemukan kenyataan sebagai berikut:

- a. Panen SBW di Goa Rantau Paku dilakukan 4 kali setahun dengan waktu yang hampir tetap, yaitu pada bulan-bulan:
  - ~ Maret - April;
  - ~ Juni - Juli;
  - ~ September - Oktober;
  - ~ Desember - Januari.
- b. Setiap akan dilaksanakan panen SBW dilakukan pengecekan potensi yang melibatkan unsur dari Balai KSDA Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten dengan disaksikan oleh unsur dari KSU Hidup Bersama Tumbang dan investor (calon pembeli SBW).

Pelaksanaan cek potensi dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel, masing-masing sebanyak 20 kelopak sarang pada tiga lokasi panen yang ada.

Jika dari hasil sampel yang diambil 80% atau lebih telah memungkinkan untuk dipanen, maka panen dapat segera dilakukan, jika tidak maka panen SBW akan diundur. Hal ini pernah beberapa kali terjadi, karena hasil sampel yang diambil masih belum layak untuk dilakukan pemanenan maka panen SBW diundur, pengunduran ini berkisar antara 1 - 2 minggu.

- c. Pelaksanaan panen SBW di Goa Rantau Paku dilakukan selama beberapa hari berturut-turut hingga selesai, biasanya panen berlangsung antara 7 - 10 hari.

Panen dilaksanakan mulai pukul 09.00-10.00 WIB dan selesai hingga sore (sekitar pukul 16.00 WIB).

- d. Pelaksanaan panen melibatkan tenaga masyarakat setempat, sebelum masuk goa untuk melakukan panen biasanya diberikan arahan agar tidak membuat suara gaduh, membakar api, meninggalkan bahan-bahan kimia dan plastik di dalam goa.

Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, selain itu pihak pengusaha memahami bahwa arahan tersebut dimaksudkan agar kelestarian dan populasi Burung Walet di Goa Rantau Paku tetap terjaga.

- e. Goa Rantau Paku memiliki dua mulut goa utama (yang telah teridentifikasi) sebagai tempat masuk Burung Walet dan petugas pemanenan.



Pada kedua mulut goa tersebut dibangun pos yang terdiri dari beberapa bangunan kayu yang terdiri dari ruang logistik, dapur, kamar mandi, penginapan darurat dan pos pengamanan. Selain itu pada daerah-daerah yang memiliki akses masuk ke goa dibangun pos penjagaan dari kayu.

Bangunan-bangunan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku, baik pada saat panen ataupun penjagaan selama menunggu masa panen berikutnya.

Bangunan pada pos 1 berjarak  $\pm$  5 meter dari mulut goa yang digunakan untuk masuk dan keluar Burung Walet dan dulunya digunakan juga untuk akses masuk petugas ke Goa (sekarang tidak digunakan lagi).

Bangunan pada pos 2 berjarak  $\pm$  10 meter dari mulut goa yang hanya digunakan untuk akses ke goa oleh petugas. Namun karena posisinya, bangunan pos 2 terletak lebih tinggi dari mulut goa, sehingga sampah dan limbah dari aktifitas memasak dan sampah dan kotoran lainnya mengalir masuk ke goa.

Untuk itu pada saat evaluasi dilaksanakan telah mulai dibangun pos 2 yang baru, yang berjarak  $\pm$  100 meter dari mulut goa sehingga diharapkan sampah dan kotoran dari aktifitas selama panen dan penjagaan tidak lagi masuk ke goa.



**Gambar 21.** Kondisi SBW yang ditemukan pada saat kegiatan evaluasi





**Gambar 22.** Sarang burung walet yang berumur beberapa minggu

### 3. Hasil Panen

Menurut data yang diperoleh dari KSU Hidup Bersama Tombang, hasil panen SBW dari Goa Rantau Paku berfluktuasi. Dalam tabel berikut disajikan data hasil panen dari Goa Rantau Paku selama periode pengusahaan (2000 - 2009) yang dilakukan oleh KSU Hidup Bersama Tombang;

**Tabel 1.** Hasil panen Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha-Hidup Bersama Tombang

NO	TAHUN	HASIL PANEN (KG)/ PERIODE PANEN				JUMLAH
		MARET - APRIL	JUNI - JULI	SEPTEMBER - OKTOBER	DESEMBER - JANUARI	
1.	2000	880,0	905,0	624,0	465,5	2.874,5
2.	2001	838,0	800,0	634,0	632,0	2.904,0
3.	2002	912,0	1.035,0	725,0	694,0	3.366,0
4.	2003	836,0	815,0	379,5	436,0	2.466,5
5.	2004	826,0	856,5	435,0	398,8	2.516,3

NO	TAHUN	HASIL PANEN (KG)/ PERIODE PANEN				JUMLAH
		MARET - APRIL	JUNI - JULI	SEPTEMBER - OKTOBER	DESEMBER - JANUARI	
6.	2005	861,0	676,0	285,0	403,0	2.225,0
7.	2006	591,0	669,0	353,5	524,0	2.137,5
8.	2007	590,0	657,5	257,5	340,0	1.845,0
9.	2008	405,0	613,0	278,0	305,0	1.601,0
10.	2009	326,4	439,6	299,0	341,5	1.406,5
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.065,4</b>	<b>7.466,6</b>	<b>4.270,5</b>	<b>4.539,8</b>	<b>23.342,3</b>

Hasil panen SBW tersebut tidak langsung dalam pengelolaan KSU Hidup Bersama Tombang. sejak awal pengusahaan hingga bulan Juni 2001 berdasarkan hasil keputusan rapat tanggal 2 November 1999 bertempat di Kantor Bupati Pasaman (sebelum pemekaran, lokasi pengusahaan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Pasaman) hasil panen SBW (bruto) oleh KSU dialokasikan untuk beberapa pihak sebagai berikut:

a.	Pemda Pasaman .....	20%
b.	Kodim 0305 Pasaman (pengelola sebelumnya) .....	20%
c.	Biaya Operasional .....	35%
d.	KSU dan lain-lain .....	20%
	<b>Jumlah .....</b>	<b>100%</b>

Dari alokasi untuk KSU dan lain-lain dibagi kembali dengan komposisi sebagai berikut:

a.	Biaya umum .....	30%
b.	KSU Hidup Bersama Tombang .....	20%
c.	Jorong Tinggam (jorong berdekatan) .....	25%
d.	Jorong Tombang .....	25%
	<b>Jumlah .....</b>	<b>100%</b>

Mulai bulan Juni 2001, berdasarkan akte notaris tanggal 30 Maret 2001 di Kantor DPRD Kabupaten Pasaman maka pembagian hasil panen (bruto) diubah sebagai berikut:

a.	Pemda Pasaman .....	20%
b.	Sisa .....	80%
	<b>Jumlah .....</b>	<b>100%</b>

Sisa hasil panen setelah dikurangi biaya operasional pengelolaan SBW dibagi lagi dengan komposisi sebagai berikut:

a.	KSU Hidup Bersama Tombang dan masyarakat Tombang .....	50%
b.	Jorong Tinggam (jorong terdekat) .....	30%
c.	Nagari Sinurut .....	15%




d. CV Bukit Agung (pengelola pertama) .....	5%
<b>Jumlah.....</b>	<b>100%</b>

Paska pemekaran Kabupaten Pasaman, dimana daerah pemanfaatan SBW ini termasuk ke dalam Kabupaten Pasaman Barat (hasil pemekaran), kesepakatan alokasi hasil panen SBW ini diteruskan dan alokasi untuk Kabupaten Pasaman kemudian diubah menjadi untuk Kabupaten Pasaman Barat.

## B. Pembinaan Habitat dan Populasi

Upaya pembinaan habitat dan populasi Burung Walet yang selama ini dilakukan masih sebatas upaya formal sesuai dengan kewajiban yang melekat pada ijin pemanfaatan dan aturan yang ada sehingga kegiatannya masih sangat terbatas, hingga saat ini kegiatan pembinaan habitat dan populasi masih berkisar pada pembersihan setelah panen dan perlindungan habitat yang terutama terkait dengan pencurian oleh pihak lain.

Hal ini dikarenakan minimnya data-data objektif yang dimiliki pengelola dan instansi terkait dalam hal pembinaan habitat dan populasi Burung Walet di Goa Rantau Paku, sehingga ada dikhawatirkan kegiatan pembinaan yang akan dilakukan tidak tepat sasaran dan kekhawatiran berkurangnya populasi Burung Walet dan panen SBW.



dari kiri - kanan:

**Gambar 23.** Meningkatnya populasi kelelawar di Goa Rantau Paku


**Gambar 24.** Populasi kecoak yang perlu dikontrol

## C. Kondisi Hutan Sekitar Lokasi

Kawasan pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku dalam pengelolaan kehutanan termasuk wilayah hutan lindung Kinali II.

Kondisi hutan sekitar lokasi goa termasuk hutan sekunder, pada beberapa bagian dilakukan pembersihan untuk pembangunan sarana prasarana dan memudahkan pengawasan.






*dari kiri ke kanan:*

**Gambar 25.** *Kondisi hutan sekitar pos 1*


**Gambar 26.** *Kondisi hutan menuju pos 2*



*dari kiri ke kanan:*

**Gambar 27.** *Kondisi hutan sekitar pos 2 bagian kanan*

**Gambar 28.** *Kondisi hutan pos 2 bagian kiri*



*dari kiri ke kanan:*

**Gambar 29.** *Kondisi hutan lokasi perusahaan SBW*

**Gambar 30.** *Kondisi sekitar lokasi pos*





#### **D. Pemberdayaan Masyarakat**

Dari pelaksanaan kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh KSU Hidup Bersama Tombang selama ini telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan masyarakat, khususnya anggota koperasi dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku sebagai tenaga kerja;
2. Mengikutsertakan masyarakat non anggota sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan pengusahaan SBW;
3. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan menuju Jorong Tombang Mudik yang selain dimanfaatkan bagi kepentingan pengusahaan SBW juga dimanfaatkan oleh masyarakat;
4. Adanya alokasi pembagian hasil pengusahaan SBW untuk masyarakat terdekat, yaitu untuk masyarakat Tombang, Nagari Sinurut dan Tinggam.

## V. ANALISA DAN REKOMENDASI

### A. Pengelolaan Pemanfaatan Burung Walet


Pengelolaan Burung Walet merupakan hal krusial dalam aktifitas pemanfaatan SBW, karena terjaminnya kelestarian populasi Burung Walet akan dapat menjamin kelangsungan usaha pemanfaatan sarang burung ini.

Fokus pengelolaan Burung Walet adalah (minimal) mempertahankan populasi dari awal masa pengusahaan dan sedapat mungkin meningkatkan populasi sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan yang tersedia.

Dengan memperkirakan bahwa tingkat pencurian dan pengambilan sarang secara illegal relatif kecil, perhitungan populasi Burung Walet yang dimanfaatkan dapat diestimasi dari produksi panen yang dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan SBW di Goa Rantau Paku oleh KSU Hidup Bersama Tombang, terdapat beberapa isu yang kurang menggembirakan dan perlu segera diatasi sehingga pengelolaan pemanfaatan Burung Walet di lokasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan:

1. Fluktuasi hasil panen yang cenderung menunjukkan laju penurunan, dari data hasil panen yang diberikan KSU Hidup Bersama Tombang, total panen pada tahun 2000 sebesar 2.874,5 kg menjadi hanya 1.406,5 kg pada tahun 2009 atau hanya mencapai 48,93% dari kondisi awal (awal pengusahaan).


Dalam grafik berikut dapat dilihat kecenderungan penurunan rata-rata hasil SBW dari Goa Rantau Paku.



Gambar 33. Grafik hasil panen SBW rata-rata

Sedangkan penurunan per-periode panen pada dilihat pada grafik berikut





**Gambar 34.** Grafik hasil panen SBW per-periode panen

Jika kondisi ini tidak segera dibenahi dengan pengurangan produksi terakhir (panen tahun 2009) sebesar 51,07% atau jika dirata-ratakan sebesar 5,107% pertahun diperkirakan akan habis dalam 9 tahun mendatang atau lebih cepat lagi jika penurunan terjadi berangsur-angsur hingga nilai keekonomisan dari aktifitas pemanfaatan SBW di daerah ini sudah tidak berarti lagi.

Selain itu data yang juga mengkhawatirkan adalah pengurangan terbesar terjadi pada periode panen yang menurut pengalaman menghasilkan SBW terbanyak, yaitu periode panen Maret-April yang pengurangannya pada tahun 2009 mencapai 62,91% dan panen bulan Juni-Juli yang pengurangannya mencapai 51,43%. Padahal total kontribusi periode Maret-April terhadap total panen dari Goa Rantau Paku periode pengusahaan (2000-2009) adalah sebesar 30,27% atau 30,61 pada tahun 2000. Sedangkan kontribusi periode panen Juni-Juli terhadap total panen adalah sebesar 31,99% sedang pada tahun 2000 yang merupakan panen pada awal masa pengusahaan oleh KSU Hidup Bersama Tombang, periode panen ini menyumbang kontribusi sebesar 31,48% terhadap total hasil panen tahunan.

Sedangkan periode panen Desember-Januari yang pada tahun 2000 menyumbang kontribusi terkecil pada total hasil panen tahunan (16,19%) atau total hanya 19,45% pada total produksi masa pengusahaan mengalami pengurangan terkecil, data produksi tahun 2009 menunjukkan hanya berkurang 26,64% dibanding hasil produksi tahun 2000. Sedangkan periode panen September-Oktober yang pada tahun 2000 menyumbang 21,71% pada total hasil produksi tahunan atau total 18,30% selama masa pengusahaan mengalami pengurangan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 52,08%.

Implikasi pengurangan produksi tersebut terlihat pada kontribusi periode panen terhadap total panen SBW tahunan, periode panen Maret-April yang pada tahun 2000 menyumbang kontribusi sebesar 30,61% terhadap hasil panen tahunan; pada tahun 2009 hanya menyumbang 23,21% terhadap total produksi pada tahun itu. Sedangkan periode panen Desember-Januari yang pada tahun 2000

hanya menyumbangkan kontribusi sebesar 16,19% terhadap produksi tahunan, kontribusinya terhadap total panen tahun 2009 meningkat setengahnya menjadi 24,28%.

Pengurangan produksi panen SBW Goa Rantau Paku, kemungkinan disebabkan oleh:

- ~ Adanya perubahan fisik di lapangan seperti aliran/ rembesan air pada permukaan dinding goa yang menyebabkan walet tidak bersarang di tempat tersebut. Rembesan air ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan suhu dan kelembaban pada lingkungan goa. Suhu ideal adalah  $24^{\circ} - 26^{\circ} \text{C}$  dengan kelembaban  $\pm 80 - 95 \%$  (Anonymous, 2000).
- ~ Banyaknya kelelawar di dalam goa yang menjadi hama bagi perkembangan walet. Sebagaimana di katakan oleh Pusluh Kehutanan Dephut 1996 " Umumnya walet tidak suka tinggal serumah dengan kelelawar karena cara tidur kelelawar menggantung pada plafon, kepala di bawah dan kakinya di atas . Dengan posisi seperti ini, kotoran kelelawar dapat mengenai plafon tempat walet menempelkan sarangnya".
- ~ Terjadi perpindahan lokasi bersarang, karena adanya gangguan hama dan perubahan fisik pada beberapa bagian di dalam goa ada kemungkinan burung walet pindah dan membuat sarang di bagian lain dalam goa yang belum teridentifikasi oleh pihak pengelola karena belum adanya data survey dan pemetaan goa secara menyeluruh.
- ~ Pola pemanenan yang kurang tepat, rentang waktu antara dua kali masa panen seharusnya memperhitungkan kondisi cuaca/musim terutama untuk panen rampasan, karena produksi sarang walet berkaitan dengan ketersediaan pakan di alam sehingga pada musim penghujan waktu pembuatan sarang lebih cepat hanya  $\pm 40$  hari sedangkan pada musim kemarau membutuhkan waktu lebih panjang sekitar  $\pm 80$  hari. Sementara itu waktu bertelur walet biasanya bersamaan dengan datangnya musim penghujan dan waktu yang tepat untuk panen tetapan adalah 45 hari setelah mulai bertelur (Pusluh Dephut, 1996).
- ~ Adanya perubahan iklim/ pergeseran cuaca, selama ini waktu pemanenan di tentukan berdasarkan perhitungan hari kalender mengikuti pola pemanenan di tahun I. Kemungkinan kondisi cuaca/iklim pada tiga tahun pertama masa pengelolaan masih sesuai dengan kondisi di lapangan namun pada saat memasuki pengelolaan di tahun-tahun berikutnya dampak perubahan iklim global menyebabkan adanya penyimpangan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia dimana biasanya musim hujan terjadi pada bulan Oktober akan sedikit mengalami perpanjangan musim kemarau (Ishak Iskandar, 2008). Perubahan cuaca ini belum menjadi pertimbangan pengelola dalam menentukan masa panen sehingga berakibat pada perolehan hasil panen yang tidak optimal.
- ~ Proses pemanenan yang sangat singkat dan kurang selektif, dalam satu kelompok burung walet biasanya masa bertelur tidak selalu bersamaan antara setiap pasangan dan bervariasi dalam kurun waktu satu bulan sehingga masa pembentukan sarang sampai mencapai hasil optimal akan bervariasi waktunya di dalam kurun waktu satu bulan. Sementara



pemanenan yang berlangsung selama ini selalu dilaksanakan dalam tempo satu minggu saja.

2. Pembangunan Pos 2 dan teknik-teknik pengelolaan yang dikembangkan selama ini diperkirakan memberi pengaruh pada pengurangan hasil panen.

Teknik-teknik pengelolaan yang diperkirakan berdampak antara lain adalah, pembuangan limbah dari Pos seperti sampah, sisa minyak, sabun dan sebagainya mengalir ke dalam goa, berkurangnya tegakan di sekitar mulut goa, khususnya di Pos 2 menyebabkan infiltrasi air hujan tidak berjalan seimbang lagi sehingga sebagian dinding goa basah dan berair sehingga menyulitkan burung untuk membuat sarang.

3. Pencurian SBW dari Goa Rantau Paku, petugas koperasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan evaluasi mengakui adanya pencurian SBW dari Goa Rantau Paku yang memanfaatkan kelengahan petugas pengamanan untuk masuk dan mengambil SBW di Goa Rantau Paku.

Dari hasil penyebaran kuisioner, tidak ada responden yang mengakui bahwa tidak ada pencurian ataupun pengambilan SBW secara illegal di Goa Rantau Paku, walaupun sebagian besar responden mengakui tidak mengetahui, namun yang menjawab bahwa terjadi pencurian SBW dari Goa Rantau Paku sebanyak 22,2%, bahkan 4,44% responden menjawab bahwa selalu terjadi pencurian SBW.

4. Dari hasil penyebaran kuisioner menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Tombang Mudik yang letaknya paling berdekatan dan kemungkinan menyuplai tenaga kerja dominan dalam kegiatan pemanfaatan SBW, persepsi dan pandangan positif terhadap KSU Hidup Bersama Tombang paling rendah dibandingkan daerah lain.

Saat ditanya kepuasan terhadap sistem kerja yang dilaksanakan dalam pemanfaatan SBW oleh KSU, 62,22% responden mengaku kurang puas, hal ini berlawanan dengan daerah Batas Semut dan Sinurut yang tingkat kepuasannya berturut-turut adalah 53,85% dan 42,11%.

Pada pertanyaan tentang peningkatan fasilitas umum dan sosial di daerah masing-masing dengan adanya pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku, walaupun sebagian besar (64,44%) dari responden mengakui adanya peningkatan, namun jumlah responden yang merasa bahwa pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku tidak membawa manfaat peningkatan fasilitas umum dan sosial di daerah mereka paling besar dibanding daerah lain, yaitu sebesar 33,33% dari responden, dibandingkan 3,85% responden di Batas Semut dan 15,79% responden di Sinurut.

5. Alokasi hasil panen yang diserahkan pada pihak lain, kurang terkontrol penggunaannya, sehingga tujuan awal pengalokasian untuk meningkatkan kemanfaatan dari pemanfaatan potensi SBW di Goa Rantau Paku tidak dapat diukur secara objektif.
6. Alokasi pembagian hasil panen SBW dari Goa Rantau Paku kepada pihak-pihak terkait dinilai cukup membebani KSU Hidup Bersama Tombang untuk menjalankan aktifitasnya, sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, koperasi

diharapkan dapat memetik keuntungan untuk kemudian dibagikan kepada anggotanya.

7. Besarnya beban operasional setiap panen yang mengurangi keuntungan dan daya saing koperasi.

Selain itu mekanisme yang dikembangkan selama ini, KSU meminjam biaya operasional untuk melaksanakan panen kepada pihak ketiga dengan perjanjian untuk menjual hasil panen kepada pihak peminjam dengan harga dibawah harga pasar, dirasa mengurangi margin keuntungan untuk koperasi.

Selain faktor-faktor tersebut diatas beberapa faktor internal yang dapat menjadi pendukung pengelolaan perusahaan SBW di Goa Rantau Paku antara lain adalah:

1. Secara umum pengelolaan SBW di Goa Rantau Paku masih layak diteruskan, hal ini dinilai dari kemampuan pemenuhan kewajiban sebagai pemegang hak perusahaan SBW di Goa Rantau Paku;
2. Harga SBW dari goa alam yang cenderung membaik, dari harga tahun 2000 (awal perusahaan oleh KSU Hidup Bersama Tombang) menurut informasi dari pengurus sebesar Rp. 1.000.000,- per kilogram hingga saat ini – walaupun fluktuatif – mencapai sebesar Rp. 2.300.000,- per kilogram (berdasarkan harga lelang pada saat panen).

Harga produk SBW yang terus membaik ini merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi kekuatan dalam pengelolaan usaha SBW ini, dengan kecenderungan harga yang terus meningkat, KSU dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan keuntungan dan kemanfaatannya bagi anggotanya, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat.

3. Keberadaan KSU Hidup Bersama Tombang sebagai pengusaha SBW di Goa Rantau Paku, anggotanya merupakan masyarakat setempat sehingga diharapkan dapat lebih memberi nilai tambah perusahaan SBW, karena secara langsung masyarakat terlibat dalam proses perusahaan SBW di goa ini.

Kedudukan masyarakat setempat sebagai anggota (termasuk pengurus dan badan pemeriksa) koperasi memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam setiap proses perusahaan yang dilakukan dan sekaligus menikmati hasil panen baik dalam bentuk partisipasi sebagai tenaga kerja dalam kegiatan panen, SHU penemu Goa dan SHU sebagai anggota Koperasi.

4. Adanya kewajiban koperasi untuk turut membantu pembangunan, khususnya infrastruktur dan fasilitas umum di daerah Tombang Mudik dan Batas Semut dapat meningkatkan citra positif keberadaan KSU Hidup Bersama Tombang dalam pandangan masyarakat, hal ini terlihat pada hasil kuisioner yang menunjukkan bahwa 73,33% responden mengakui bahwa pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku membawa peningkatan fasilitas umum dan sosial di daerah mereka, hanya 21,11% responden yang mengatakan bahwa pemanfaatan SBW oleh KSU Hidup Bersama Tombang tidak membawa peningkatan pada fasilitas sosial di daerah mereka.



5. Hal ini menjadi modal lebih lanjut bagi KSU untuk berinteraksi lebih positif dengan masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Selain itu pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial ini tentunya membantu pemerintah daerah dalam upaya pembangunan secara umum.
6. Adanya kesepakatan untuk membagi hasil panen bagi kepentingan daerah sekitar lokasi perusahaan seperti nagari Sinurut dan Jorong Tinggam merupakan kesepakatan positif yang diharapkan dapat meredam dan mengurangi konflik dan pertikaian antara masyarakat.

Faktor-faktor eksternal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan dalam kegiatan perusahaan SBW Goa Rantau Paku oleh KSU Hidup Bersama Tombang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketidak puasan sebagian masyarakat sekitar lokasi perusahaan terhadap hasil pembagian hasil panen SBW Goa Rantau Paku memunculkan konflik berkepanjangan.

Tanpa penyelesaian yang baik, konflik berkepanjangan ini akan menguras energi dan kesempatan koperasi untuk berkembang lebih baik lagi.

2. Retribusi yang dikenakan kepada usaha pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet sebesar 20% imbal baliknya tidak nyata, hal ini kurang tepat dengan defenisi retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu.

Selain faktor eksternal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan tersebut di atas, dari hasil analisis juga diidentifikasi peluang-peluanglain yang diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pengembangan koperasi dan upaya pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku, peluang tersebut adalah:

1. Peningkatan teknologi, khususnya dalam bidang pemetaan goa, dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pemetaan goa Rantau Paku secara menyeluruh, hingga berkurangnya hasil panen yang sebagian diduga karena pindahnya lokasi burung Walet bersarang dapat diketahui.

Peningkatan teknologi ini juga dibarengi dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menelusuri goa seperti Kelompok Pecinta Alam, khususnya kelompok lokal baik di Pasaman Barat ataupun Kota Padang.

Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengadakan kerjasama dengan kelompok pecinta alam yang berpengalaman melakukan penelusuran dan pemetaan goa dengan biaya lebih murah karena kemudahan aksesibilitas dibandingkan melakukan kerjasama dengan pihak lain dari luar provinsi.

2. Semaraknya kehidupan perkoperasian di Sumatera Barat yang menunjukkan kecenderungan semakin positif tahun-tahun terakhir.

Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat saat ini diberikan peluang lebih luas oleh pemerintah untuk berkembang dengan adanya bermacam-macam pelatihan dan pendampingan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, baik di

tingkat kabupaten ataupun propinsi.

Hal ini menjadi peluang bagi KSU Hidup Bersama Tombang untuk dapat meningkatkan manajemen pengelolaannya.

3. Keberadaan usaha sejenis di Sumatera Barat cukup banyak, seperti di Goa Sopan Kijang (Kecamatan Lintau, Tanah Datar), Goa Ulang Aling, Lubuk Bulang (Kabupaten Dharmasraya), Goa Karang Putih di Kabupaten Pasaman Barat, Goa Gasing, Goa Gadang Bujang, Juaro dan Goa RBT di Kabupaten Solok Selatan.

Kegiatan pengusahaan yang dilakukan di daerah lain dapat dijadikan salah mitra untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan, khususnya untuk pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi, sehingga memiliki kesamaan struktural dengan dengan KSU.

4. Peningkatan layanan jasa perbankan hingga ke daerah-daerah dapat dimanfaatkan bagi kepentingan salah satu sumber pembiayaan operasional koperasi dengan bunga dan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel.

Selain dari jasa perbankan konvensional seperti bank tersebut, dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan pengelolaan koperasi, pembiayaan operasional tersebut juga dapat dimintakan dari bank khusus koperasi, menurut informasi dari Dinas Koperasi Kota Padang bunga

Dengan melakukan kerjasama pembiayaan dengan bank ataupun lembaga keuangan lain, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian koperasi, kemampuan mengelola keuangan dan

Dengan bermitra dengan induk koperasituk berpartisipasi dalam setiap proses pengusahaan yang dilakukan dan sekaligus menikmati hasil panen baik dalam bentuk partisipasi sebagai tenaga kerja dalam kegiatan panen, SHU penemu Goa dan SHU sebagai anggota Koperasi

6. Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dijadikan salah satu landasan bagi rasionalisasi pungutan yang dibebankan kepada KSU Hidup Bersama oleh pemerintah daerah.

Pungutan yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet dinilai perlu diubah, karena retribusi sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kurang tepat untuk aktifitas pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku,

Dalam Undang-Undang tersebut, pungutan terhadap pengusahaan sarang burung walet dinyatakan dalam bentuk Pajak Sarang Burung Walet yang besarnya maksimal 10% dari produksi SBW.

## **B. Rekomendasi**

Sesuai dengan analisa di batas, untuk kepentingan pengembangan koperasi dan



pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku dapat disampaikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengupayakan berbagai cara dan teknik untuk sesegera mungkin menghentikan pengurangan populasi dan produksi SBW Goa Rantau Paku, alternatif-alternatif yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

- ~ Mempercepat pembangunan Pos 2 yang baru, dan meniadakan aktifitas di Pos 2 lama, kecuali untuk penjagaan dan pengawasan;
- ~ Upaya di atas dilengkapi dengan upaya melakukan reboisasi di daerah sekitar Pos 2 lama dengan tanaman hutan. Dalam konteks pengelolaan hutan, bibit tanaman reboisasi diharapkan menggunakan tanaman jenis setempat, penggunaan jenis tanaman eksotik (jenis dari luar) sangat tidak dianjurkan.

Kekhawatiran bahwa tanaman reboisasi dapat menghambat jarak pandang petugas pengamanan dapat disiasati dengan melakukan penataan yang baik terhadap jarak dan pola tanam. Sehingga tanaman reboisasi nantinya tidak terlalu menghalangi pandangan dan memudahkan pencuri untuk menyelinap tanpa sepengetahuan petugas.

- ~ Mengontrol populasi jenis Kelelawar dan Kecoak;
- ~ Melakukan pemetaan dan identifikasi lokasi sarang baru di Goa Rantau Paku. Untuk keperluan ini dapat menggunakan jasa dari kelompok pecinta alam yang memiliki keterampilan dan pengalaman melakukan penelusuran goa, untuk menghemat biaya direkomendasikan menggunakan jasa kelompok pecinta alam yang ada di Propinsi Sumatera Barat, seperti di kota Padang.
- ~ Untuk memulihkan populasi, upaya di atas dapat dikombinasikan dengan menggeser waktu panen.

Alternatifnya adalah meniadakan satu periode panen, seperti periode panen bulan bulan Maret-April (yang produksinya paling tinggi merosot) selama 1 tahun, atau menggeser panen selama 1 atau 2 bulan dari periode normal yang selama ini dilaksanakan.

Diharapkan dari kegiatan ini dapat memulihkan populasi Burung Walet dan Produksi SBW Goa Rantau Paku atau minimal meningkatkan kemampuan populasi yang ada untuk memulihkan kondisinya.

- ~ Direkomendasikan untuk melakukan percobaan panen berangsur, seperti yang ada di daerah lain. Misalnya setiap minggu dilakukan panen selama 1 atau 2 hari selama 1 bulan atau lebih.

2. Untuk mengurangi pencurian, pada lobang goa yang tidak dimasuki Walet namun potensial untuk disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan pembuatan terali.

Pembuatan terali ini dapat dikombinasikan dengan pemasangan kunci layaknya pintu masuk goa atau ditutup mati.

Selain meningkatkan keamanan, hal ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja petugas pengamanan.

4. Meningkatkan mekanisme alokasi pembagian untuk daerah sehingga manfaatnya dapat lebih terasa bagi masyarakat luas, upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah:
  - ~ Merubah alokasi pembagian dari orang perorang menjadi pembagian kumulatif yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan sarana prasarana sosial atau sarana produksi masyarakat sehingga akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara luas;
  - ~ Mengupayakan pembangunan pembangkit listrik microhidro di daerah Tombang Mudik dengan memanfaatkan potensi air dari Batang Pasaman;
  - ~ Meningkatkan keadilan, distribusi dan besaran alokasi dana pembangunan pada daerah sekitar lokasi goa sesuai dengan kontribusi dan perannya.
6. Jika memungkinkan, melakukan perluasan keanggotaan koperasi sehingga peran dan aspirasi masyarakat dapat diserap lebih luas lagi.

Hal ini jika dilakukan dengan dibarengi dengan peningkatan pengelolaan koperasi, transparansi dan akuntabilitas koperasi diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan konflik antara masyarakat atau antara masyarakat dengan koperasi.

7. Mengurangi ketergantungan koperasi kepada pihak ketiga dalam pembiayaan operasional panen SBW dengan memaksimalkan dana anggota koperasi atau melakukan peminjaman kepada pihak perbankan yang lebih netral dan rasional.

Hal ini selain meningkatkan keuntungan bagi koperasi juga meningkatkan kemandirian koperasi

8. Mengupayakan penyelesaian yang menyeluruh dan saling menguntungkan dengan daerah-daerah yang selama ini potensial berkonflik dengan koperasi.

Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan dan saling membangun kepercayaan dan dukungan serta fasilitasi oleh pemerintah daerah.

9. Mendorong peningkatan peran dan kemampuan pemerintah daerah sebagai fasilitator, peran-peran yang diharapkan dari pemerintah daerah antara lain adalah:

- ~ Membantu menjamin usaha koperasi kepada lembaga perbankan, sehingga koperasi dapat bermitra dengan lembaga keuangan yang kapabel dan resional;
- ~ Pembinaan kelembagaan dan manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi untuk melayani anggotanya dapat lebih meningkat, fasilitasi melalui Dinas Koperasi untuk melakukan pelatihan perkoperasian kepada pengurus KSU Hidup Bersama Tombang;



- ↳ Rasionalisasi retribusi pengelolaan Sarang Burung Walet menjadi Pajak Burung Walet sesuai dengan aturan yang berlaku.
- ↳ Fasilitas studi banding peningkatan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan SBW ke daerah lain.
- ↳ Fasilitasi pengembangan daerah seperti upaya pembangunan listrik microhidro, pengembangan pertanian dan pengembangan infrastruktur dan sarana sosial lainnya.

## Lampiran 1

Keputusan Dirjen PHKA No. 01/Kpts/DJ-V/2000 tanggal 3 Januari 2000



**DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Mangala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 - 5704504, Faximile : 5734818 - Jakarta  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon 311615 - Bogor

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM**

Nomor : 01/Kpts/DJ-V/2000

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN BURUNG WALET DI HABITAT ALAMINYA  
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KINALI II PASAMAN PADA GOA RANTAU PAKU,  
DESA HARAPAN, KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN, PROPINSI  
SUMATERA BARAT KEPADA KOOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG**

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM,

Menimbang

- a. bahwa burung walet merupakan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan mempunyai potensi nilai ekonomis tinggi yang dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 izin pemanfaatan burung walet di habitat alami (in-situ) diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan permohonan izin pengusahaan burung walet yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 73/Kpts/DJ-VI/1997, Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama Tombang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pengusahaan burung walet di habitat alami (in-situ);
- d. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam tentang Pemberian Izin Pengusahaan Burung Walet Di Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Lindung Kinali II Pasaman pada Goa Rantau Paku, Desa Harapan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat Kepada Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama Tombang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 355/M Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 158/Kpts-II/1999;
8. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 245/Kpts-II/1999;
9. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 73/Kpts/DJ-VI/1997.



- Membaca : Surat Permohonan Ketua Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama Tombang tanggal 4 Desember 1999.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Nomor 2733/KWL-5/1999 tanggal 18 Desember 1999;  
2. Pertimbangan Aspek Sosial Ekonomi Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman Nomor 522/3442/Perek/1999, Tanggal 29 Nopember 1999.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN BURUNG WALET DI HABITAT ALAMINYA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KINALI II PASAMAN PADA GOA RANTAU PAKU, DESA HARAPAN, KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN DAERAH TINGAT II PASAMAN, PROPINSI SUMATERA BARAT KEPADA KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG.
- PERTAMA : Memberikan izin pengusahaan Burung Walet di Habitat Alaminya kepada Kopersai Serba Usaha Hidup Bersama Tombang yang berkedudukan Tombang, Desa Harapan, Kecamatan Talama Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Sarang burung walet sebagaimana dimaksud Amar Pertama adalah hasil burung walet yang terdapat pada lokasi goa-goa alam di Goa Rantau Paku, Desa Harapan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan pengusahaan sarang burung walet, pemegang izin wajib .
- a. Melaporkan izin pengusahaan burung walet ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman.
  - b. Mengirim laporan perkembangan kegiatan pengusahaan secara berkala setiap triwulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dengan tembusan kepada :
    - Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat.
    - Kepala Unit KSDA Sumatera Barat
  - c. Melakukan pemanenan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) kali panen rampasan (sebelum sarang burung berisi telur) dan/atau 1 (satu) kali panen tetasan (setelah anak burung bisa terbang) dan dilaksanakan pada siang hari.
  - d. Melakukan pembersihan goa setelah panen tetasan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun sebagai pembinaan habitat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sarang burung walet.
  - e. Memenuhi persvaratan sesuai petunjuk teknis pengelolaan burung walet di habitat alaminya.

f. Mengikutsertakan .....

- c. Mengikuti emakan masyarakat setempat dalam kegiatan pemantauan sarang burung walet tersebut dan pengamanan kawasan.
- d. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT**

- a. Izin pengusahaan burung walet ini diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan.
- b. Permohonan perpanjangan telah diajukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku keputusan ini berakhir.
- c. Terhadap pelaksanaan kegiatan pengusahaan oleh pemegang izin dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Unit KSDA Sumatera Barat/Sub Seksi Wilayah Konservasi Pasaman yang hasilnya dijadikan sebagai dasar penghentian kegiatan atau pencabutan atau perpanjangan izin pengusahaan berdasarkan keputusan ini.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
 Pada Tanggal : 3 Januari 2000

Direktur Jenderal  
 Perlindungan dan Konservasi Alam,  
  
 Ir. Abdul Manan Siregar

Salinan Keputusan ini  
Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan, di Jakarta;
2. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan, di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan, di Jakarta;
4. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri, di Jakarta;
5. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, di Padang;
6. Sdr. Sekretaris/Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, di Jakarta/Bogor;
7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, di Padang;
8. Sdr. Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman, di Pasaman;
9. Sdr. Kepala Unit KSDA Sumatera Barat, di Padang.



## Lampiran 2

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 19 Tahun 2005  
Tentang Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet



### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

### RETRIBUSI PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa Burung Walet (*Callocolia spp*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaannya di alam,
  - bahwa dalam rangka kelestarian sumberdaya alam khususnya Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan pengelolaan secara lestari,
  - bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, pengelolaan Sarang Burung Walet perlu diatur dengan baik oleh Pemerintah Daerah,
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara No. 49 tambahan Lembaran Negara No.3419 );
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara No. 68 tambahan Lembaran Negara No. 3699).
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara No. 167 tambahan Lembaran Negara No. 3888 ).
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 );
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 );
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
10. Undang-undang 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara No 44379);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ( Lembaran Negara 1960 No. 104 tambahan Lembaran Negara 2034 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata guna hutan dan penyusunan rencana pengelola hutan, pemanfaatan hutan da penggunaan kawasan hutan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN  
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN SARANG BURUNG  
WALET.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Burung Walet adalah jenis Burung Layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia spp* yang tidak dilindungi Undang-undang.
5. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
6. Habitat alami Burung Walet adalah Goa-goa alam, tebing/lereng, bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dengan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
7. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
8. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, goa tempat bersarang Burung Walet yang diakui masyarakat nukum adat dan diakui Pemerintah Daerah dan Pemilik Bangunan yang diberi izin oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pemanfaatan Sarang Burung Walet.
9. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanenan Sarang Burung Walet di habitat alami dan buatan.
10. Pemanenan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet dengan metode atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
11. Panen rampasan adalah pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat Sarang Burung Walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
12. Panen tetasan adalah pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan setelah telur Burung Walet menetas dan anak Burung Walet sudah bisa terbang dengan mandiri.
13. Pembinaan habitat adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.

14. Retribusi pengelolaan Sarang Burung Walet adalah pembayaran atas jasa pelayanan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada seseorang atau Badan Usaha yang mengelola Sarang Burung Walet.
15. Perizinan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Pasaman Barat kepada seseorang atau Badan Usaha untuk mengelola Sarang Burung Walet.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1). Maksud dari Peraturan Daerah ini sebagai acuan bagi penda dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan agar pengelolaan Sarang Burung Walet di Daerah.
- (2). Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. melindungi dan melestarikan Burung Walet dari bahaya kepunahan.
  - b. Mengoptimalkan Sarang Burung Walet dalam upaya pemanfaatan secara lestari.
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III

### NAMA, SUBYEK DAN OBYEK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 3

Dengan perizinan Pengelolaan Sarang Burung Walet, dipungut retribusi atas pelayanan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 4

Subyek pengelolaan Sarang Burung Walet adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, pemilik goa tempat bersarang Burung Walet yang diakui masyarakat hukum adat, dan diakui Pemerintah Daerah dan Pemilik Bangunan yang melakukan pengelolaan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 5

Obyek pengelolaan adalah pelayanan, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Sarang Burung Walet.



BAB IV  
LOKASI DAN PENGELOLAAN  
SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di habitat alami dan habitat buatan.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan di luar Kawasan Hutan Negara.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada pada habitat buatan, berupa bangunan yang dikuasai oleh Perseorangan atau Badan Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet yang dibudidayakan.

Pasal 7

- (1) Setiap pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan harus mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku maksimal selama 5 (lima) tahun dan serta dievaluasi oleh tim 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah atau pemerintah Daerah dengan melampirkan :
  - a. Proposal pengelolaan Sarang Burung Walet.
  - b. Rekomendasi dari Instansi teknis dan instansi terkait lainnya berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan Sarang Burung Walet.
  - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat pada habitat alami.
  - d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - e. Khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di habitat buatan harus dilengkapi dengan NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Hinder Ordonantie (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan IMB.
- (4) Burung walet yang datang dan bersarang pada bangunan yang bukan dibentuk untuk itu kepada pemilik bangunan diwajibkan mempunyai izin dan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan hidup.

- (5). Sengketa yang timbul dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (4) diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat.
- (6). Apabila menurut pemerintah Daerah tempat Pengelolaan Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud ayat (4) terbukti mengganggu lingkungan hidup, Perizinan yang telah diberikan akan ditinjau ulang dan bagi yang belum memiliki izin akan dilakukan pengkajian dan penanggulangannya .

#### Pasal 8

Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan Hukum Adat setempat.

#### Pasal 9

- (1) Bagi penemu goa Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak saat penemuannya melalui Wali Nagari dengan disertai bukti dan surat keterangan yang diketahui oleh Pemegang Ulayat, Wali Nagari dan Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu goa Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet dan dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain dengan pembagian hasil yang disepakati dan diketahui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila ditemui sengketa dalam hal penemuan goa sarang burung walet ini maka yang diakui adalah hasil keputusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau atas kesepakatan tertulis para pihak.
- (4) Goa-goa sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dikuasai oleh Pemerintahan Daerah.

### BAB V

#### PELESTARIAN BURUNG WALET

#### Pasal 10

- (1) Pelestarian Burung Walet dilakukan oleh Pengelola Sarang Burung Walet.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Masa panen dilaksanakan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya.



- b. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- c. Pemanenan Sarang Burung Walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09<sup>00</sup> sampai pukul 16<sup>00</sup> Wib.
- d. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara panen rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun.

## BAB VI

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Bagian Pertama

##### Pasal 11

Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 12

Retribusi atas pemberian izin pengelolaan sarang walet digolongkan sebagai retribusi penerimaan daerah.

##### Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Sarang Burung Walet yang dapat dipanen.
- (2) Besarnya volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Berita Acara.

#### Bagian Kedua

### PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

##### Pasal 14

Prinsip penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 15

- 1). Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Setiap penerbitan izin pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipungut retribusi :
    - Habitat Alami Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
    - Habitat Buatan RP 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah).
  - b. Pada saat panen dipungut retribusi
    - 1). Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami sebesar 20 % ( dua puluh per seratus ) dari hasil produksi bruto.

Bagian Ketiga

PENJUALAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 16

- (1). Penjualan Sarang Burung Walet bagian Pemda Pasaman Barat dilakukan oleh Panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2). Penjualan Sarang Burung Walet bagian pihak Pengelola dapat dilakukan bersamaan dengan panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Peredaran atau pengangkutan sarang burung walet dari lokasi pemenehan ke tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Biaya survey sepenuhnya dibebankan kepada pemohon pengelola Sarang burung walet sesuai dengan kesepakatan.

Bagian ke empat

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1). Pengelola sarang burung walet dapat mengajukan keberatan atas pembayaran retribusi yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah dengan mengajukan beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB VII

#### UANG PERANGSANG

##### Pasal 20

Kepada instansi pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke kas daerah dan pengklasifikasiannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 21

Pengelolaan Sarang Burung Walet yang tidak memenuhi ketentuan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Ayat (2), pasal 15 angka 2 huruf a dan b dikenakan sanksi administrasi menurut tingkatan kesalahan sesuai aturan, sebagai berikut:

- a. Pembayaran bunga 2 % ( dua per seratus ) dari retribusi terutang setiap panen
- b. Pembekuan izin untuk sementara ; atau
- c. Pencabutan izin.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan;
  - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari oarang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatam-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memanggil orang untuk diminta keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 23

- (1) Pengelola Sarang Burung Walet yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami diprioritaskan pada koperasi yang ada yang dibentuk oleh masyarakat setempat.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 23

- (1) Pengelola Sarang Burung Walet yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami diprioritaskan pada koperasi yang ada yang dibentuk oleh masyarakat setempat.



Pasal 26

Tata cara dan prosedur pemasaran hasil panen ditetapkan bersama oleh Kepala Daerah dengan Pengelola Sarang Burung Walet.

Pasal 27

Dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari, Pengelola Sarang Burung Walet memberikan bantuan diwilayah/ulayat tempat Sarang Burung Walet berada berdasarkan kesepakatan bersama diketahui oleh Kepala Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1). Pengelola yang telah mempunyai izin tetap diakui sampai masa izin tersebut berakhir.
- (2). Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 angka (2) huruf a.
- (3). Ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4). Segala bentuk perjanjian kerjasama antara pengelola dan pihak lain yang merugikan masyarakat dapat ditinjau kembali.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. Pengelola tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 11.
- b. Pengelola melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30




Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Disyahkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : September 2005

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda	3.10.05	
2	Asisten Pemerintahan	3/10/05	
3	Kabag Hukum	29/9-05	


BUPATI PASAMAN BARAT



Drs. H. SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : September 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



DRS. HELMI ERWADI  
Pembina WKI NIP. 010081584

Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 Nomor Seri



### Lampiran 3

Kuisioner yang disampaikan kepada masyarakat dalam kegiatan evaluasi ijin pemanfaatan SBW oleh KSU Hidup Bersama Tombang

#### Kuisioner

Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Sarang Burung Walet Oleh KSU Tombang di Gua Rantau Paku  
Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, Januari 2010

##### A. Data Pribadi

- |                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| 1. Nama          | : | _____          |
| 2. Jenis Kelamin | : | _____          |
| 3. Pekerjaan     | : | _____          |
| 4. Alamat        | : | _____<br>_____ |

##### B. Sarang Burung Walet

1. Apakah anda mengetahui tentang keberadaan sarang burung walet (SBW) di Gua Rantau Paku?  
 Ya, sudah lama  
 Ya, baru akhir-akhir ini  
 Tidak, saya sama sekali tidak mengetahui
2. Jika anda mengetahuinya (pertanyaan No. 1), apakah anda pernah mengunjungi Gua Rantau Paku?  
 Ya, sudah lama  
 Ya, baru akhir-akhir ini  
 Tidak
3. Pernahkah anda mengunjungi gua lain yang memproduksi SBW?  
 Ya, di daerah lain (dalam negeri)  
 Ya, hanya di daerah Sumatera Barat  
 Tidak pernah

##### C. Pemanfaatan

4. Apakah anda tahu manfaat dari SBW (pilih salah satu yang menurut anda paling dominan)  
 Diperdagangkan, nilai ekonominya sangat tinggi  
 Sebagai bahan pembuatan obat-obatan  
 Sebagai bahan makanan  
 Sebagai bahan kosmetik  
 Untuk obat-obatan  
 Burung walet berperan penting dalam ekosistem alam  
 Tidak tahu
5. Apakah anda mengetahui tentang sejarah pengelolaan SBW di Gua Rantau Paku - Tombang sebelumnya?  
 Ya  
 Saya tidak tahu pasti  
 Tidak tahu
6. Apakah anda mengetahui bahwa pengelolaan SBW di Gua Rantau Paku - Tombang saat ini pengelolannya dilakukan oleh KSU Hidup Bersama Tombang?  
 Ya  
 Tidak tahu

7. Apakah anda merupakan anggota KSU Hidup Bersama Tombang?  
 Ya  Tidak
8. Jika anda merupakan anggota KSU Hidup Bersama Tombang, apa kedudukan anda dalam koperasi?  
 Penasehat  Anggota Kehormatan  
 Pembina  Anggota Biasa  
 Pengurus  Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_  
 Manajemen
9. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan panen SBW di Goa Rantau Paku - Tombang?  
 Ya, dari dulu sampai sekarang  Baru beberapa tahun  
 Dulu, sekarang tidak lagi  Tidak
10. Jika anda pernah mengikuti kegiatan panen SBW di Goa Rantau Paku - Tombang, apa peran anda dalam pelaksanaan panen (pilih salah satu yang paling dominan)?  
 Mandor pengawas  Buruh pembantu  
 Petugas koperasi  Peran lain, tuliskan \_\_\_\_\_  
 Buruh petik SBW  
 Buruh angkut
11. Jika anda tidak pernah mengikuti kegiatan panen SBW di Goa Rantau Paku - Tombang, apakah anda tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan panen SBW berikutnya?  
 Ya  Tidak
12. Menurut pengetahuan anda, apakah sistem kerja yang dilaksanakan dalam pelaksanaan perusahaan SBW oleh KSU Hidup Bersama yang telah dilakukan telah cukup memuaskan?  
 Memuaskan  Kurang memuaskan  
 Biasa saja
13. Menurut pendapat anda, dalam sistem panen yang telah dilaksanakan hal apa yang paling perlu diperbaiki (pilih salah satu yang paling dominan menurut pendapat saudara)  
 Pengawasan panen kurang baik/ lemah  
 Peralatan keselamatan kurang memadai  
 Perencanaan panen kurang baik  
 Pengelolaan Goa belum dilakukan dengan baik  
 Perekrutan tenaga kerja tidak transparant  
 Memperluas/ mengembangkan lokasi pengambilan SBW  
 Harga jual SBW ke Pihak Ketiga rendah  
 Hal lain, tuliskan \_\_\_\_\_
14. Menurut pengetahuan anda, apakah upah pengambilan SBW telah cukup memadai?  
 Telah memadai  Kurang memadai
15. Menurut pengetahuan Saudara, bagaimana produksi SBW dari Goa Rantau Paku-Tombang?  
 Terus meningkat  Terus menurun  
 Tetap  Tidak tahu



16. Menurut pendapat anda, apakah dengan adanya pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku-Tombang membawa peningkatan pada fasilitas umum dan sosial di daerah anda?  
 Ya  Tidak tahu  
 Tidak
17. Apakah secara pribadi, anda pernah mendapatkan manfaat dari pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku-Tombang?  
 Ya  
 Tidak
18. Apakah anda tahu adanya lokasi lain dalam Goa Rantau Paku yang belum dimanfaatkan/ dilakukan panen SBW?  
 Ya  Tidak

#### **D. Masalah**

19. Menurut pendapat Saudara, apakah masalah utama dalam pengusahaan SBW di Goa Rantau paku yang perlu diselesaikan segera (pilih salah satu yang menurut anda paling dominan)  
 Meningkatkan produksi  
 Membangun lebih banyak lagi fasilitas umum dan sosial  
 Meningkatkan harga jual  
 Meningkatkan pemerataan tenaga kerja  
 Meningkatkan transparansi pengelolaan  
 Menekan pencurian/ pengambilan SBW secara illegal
20. Sehubungan dengan pengambilan SBW secara illegal oleh pihak lain, apakah anda mengetahui adanya pencurian/ pengambilan SBW secara illegal tersebut?  
 Ya, selalu terjadi  Tidak pernah ada  
 Ya, jarang terjadi  Tidak tahu

Terimakasih atas kesediaan anda mengisi Kuisioner ini, untuk keabsahannya agar dapat ditandatangani.

\_\_\_\_\_, Januari 2010

\_\_\_\_\_  
Nama lengkap

## Lampiran 4

Rekapitulasi kuisioner

T = Tombang Mudik, BS = Batas Semut, S = Sinurut

NO	PERTANYAAN	JUMLAH					
		N			%		
		T	BS	S	T	BS	S
<b>SARANG BURUNG WALET</b>							
1.	<b>Apakah anda mengetahui tentang keberadaan sarang burung walet (SBW) di Gua Rantau Paku?</b>						
	• Ya, sudah lama	44	24	18	97,78	92,31	94,74
	• Ya, baru akhir-akhir ini	1	0	1	2,22	0,00	5,26
	• Tidak, saya sama sekali tidak mengetahui	0	2	0	0,00	7,69	0,00
2.	<b>Jika anda mengetahuinya (pertanyaan No. 1), apakah anda pernah mengunjungi Gua Rantau Paku?</b>						
	• Ya, sudah lama	32	16	3	71,11	61,54	15,79
	• Ya, baru akhir-akhir ini	5	1	0	11,11	3,85	0,00
	• Tidak	8	9	16	17,78	34,62	84,21
3.	<b>Pernakkah anda mengunjungi gua lain yang memproduksi SBW?</b>						
	• Ya, di daerah lain (dalam negeri)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	• Ya, hanya di daerah Sumatera Barat	4	3	1	8,89	11,54	5,26
	• Tidak pernah	41	23	18	91,11	88,46	94,74
<b>PEMANFAATAN</b>							
4.	<b>Apakah anda tahu manfaat dari SBW (pilih salah satu yang menurut anda paling dominan)</b>						
	• Diperdagangkan, nilai ekonominya sangat tinggi	25	13	14	55,56	50,00	73,68
	• Sebagai bahan pembuatan obat-obatan	4	0	2	8,89	0,00	10,53
	• Sebagai bahan makanan	0	1	0	0,00	3,85	0,00
	• Sebagai bahan kosmetik	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	• Untuk obat-obatan	14	6	3	31,11	23,08	15,79
	• Burung walet berperan penting dalam ekosistem alam	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	• Tidak tahu	2	4	0	4,44	15,38	0,00
5.	<b>Apakah anda mengetahui tentang sejarah pengelolaan SBW di Goa Rantau Paku - Tombang sebelumnya?</b>						
	• Ya	14	18	9	31,11	69,23	47,37
	• Saya tidak tahu pasti	3	3	5	6,67	11,54	26,32
	• Tidak tahu	28	5	5	62,22	19,23	26,32
6.	<b>Apakah anda mengetahui bahwa pengelolaan SBW di Gua Rantau Paku - Tombang saat ini pengelolaannya dilakukan oleh KSU Hidup Bersama Tombang?</b>						
	• Ya	44	26	19	97,78	100,00	100,00
	• Tidak tahu	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Apakah anda merupakan anggota KSU Hidup Bersama Tombang?</b>						
	• Ya	17	15	1	37,78	57,69	5,26
	• Tidak	28	11	18	62,22	42,31	94,74
8.	<b>Jika anda merupakan anggota KSU Hidup Bersama Tombang, apa kedudukan anda dalam koperasi?</b>						
	• Penasehat	1	0	0	2,22	0,00	0,00
	• Pembina	0	0	0	0,00	0,00	0,00



T = Tombang Mudik, BS = Batas Semut, S = Sinurut

NO	PERTANYAAN	JUMLAH					
		N			%		
		T	BS	S	T	BS	S
	• Pengurus	2	2	0	4,44	7,69	0,00
	• Manajemen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	• Anggota Kehormatan	1	1	0	2,22	3,85	0,00
	• Anggota Biasa	15	11	1	33,33	42,31	5,26
	• Lainnya, sebutkan	25	1	7	55,56	3,85	36,84
9.	<b>Apakah anda pernah mengikuti kegiatan panen SBW di Goa Rantau Paku - Tombang?</b>						
	• Ya, dari dulu sampai sekarang	20	8	1	44,44	30,77	5,26
	• Dulu, sekarang tidak lagi	2	4	0	4,44	15,38	0,00
	• Baru beberapa tahun	2	3	0	4,44	11,54	0,00
	• Tidak	20	10	18	44,44	38,46	94,74
10.	<b>Jika anda pernah mengikuti kegiatan panen SBW di Goa Rantau Paku - Tombang, apa peran anda dalam pelaksanaan panen (pilih salah satu yang paling dominan)?</b>						
	• Mandor pengawas	1	2	0	2,22	7,69	0,00
	• Petugas koperasi	0	2	0	0,00	7,69	0,00
	• Buruh petik SBW	12	7	1	26,67	26,92	5,26
	• Buruh angkut	2	1	0	4,44	3,85	0,00
	• Buruh pembantu	1	2	0	2,22	7,69	0,00
	• Peran lain, tuliskan	11	1	7	24,44	3,85	36,84
11.	<b>Jika anda tidak pernah mengikuti kegiatan panen SBW di Goa Rantau Paku - Tombang, apakah anda tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan panen SBW berikutnya?</b>						
	• Ya	23	16	9	51,11	61,54	47,37
	• Tidak	20	9	10	44,44	34,62	52,63
12.	<b>Menurut pengetahuan anda, apakah sistem kerja yang dilaksanakan dalam pelaksanaan perusahaan SBW oleh KSU Hidup Bersama yang telah dilakukan telah cukup memuaskan?</b>						
	• Memuaskan	13	14	8	28,89	53,85	42,11
	• Biasa saja	3	3	3	6,67	11,54	15,79
	• Kurang memuaskan	28	9	8	62,22	34,62	42,11
13.	<b>Menurut pendapat anda, dalam sistem panen yang telah dilaksanakan hal apa yang paling perlu diperbaiki (pilih salah satu yang paling dominan menurut pendapat saudara)</b>						
	• Pengawasan panen kurang baik/ lemah	2	1	2	4,44	3,85	10,53
	• Peralatan keselamatan kurang memadai	4	2	2	8,89	7,69	10,53
	• Perencanaan panen kurang baik	0	3	0	0,00	11,54	0,00
	• Pengelolaan Goa belum dilakukan dengan baik	11	8	4	24,44	30,77	21,05
	• Perekrutan tenaga kerja tidak transparan	8	1	0	17,78	3,85	0,00
	• Memperluas/ mengembangkan lokasi pengambilan SBW	11	5	10	24,44	19,23	52,63
	• Harga jual SBW ke Pihak Ketiga rendah	6	4	0	13,33	15,38	0,00
	• Hal lain, tuliskan	1	1	0	2,22	3,85	0,00
14.	<b>Menurut pengetahuan anda, apakah upah pengambilan SBW telah cukup memadai?</b>						
	• Telah memadai	15	10	15	33,33	38,46	78,95
	• Kurang memadai	30	14	3	66,67	53,85	15,79
15.	<b>Menurut pengetahuan Saudara, bagaimana produksi SBW dari Goa Rantau Paku-Tombang?</b>						
	• Terus meningkat	0	0	0	0,00	0,00	0,00

T = Tombang Mudik, BS = Batas Semut, S = Sinurut

NO	PERTANYAAN	JUMLAH					
		N			%		
		T	BS	S	T	BS	S
	• Tetap	0	7	5	0,00	26,92	26,32
	• Terus menurun	45	18	9	100,00	69,23	47,37
	• Tidak tahu	0	1	5	0,00	3,85	26,32
16.	<b>Menurut pendapat anda, apakah dengan adanya pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku-Tombang membawa peningkatan pada fasilitas umum dan sosial di daerah anda?</b>						
	• Ya	29	21	16	64,44	80,77	84,21
	• Tidak	15	1	3	33,33	3,85	15,79
	• Tidak tahu	0	4	0	0,00	15,38	0,00
17.	<b>Apakah secara pribadi, anda pernah mendapatkan manfaat dari pemanfaatan SBW di Goa Rantau Paku-Tombang?</b>						
	• Ya	25	20	15	55,56	76,92	78,95
	• Tidak	20	6	4	44,44	23,08	21,05
18.	<b>Apakah anda tahu adanya lokasi lain dalam Goa Rantau Paku yang belum dimanfaatkan/ dilakukan panen SBW?</b>						
	• Ya	0	4	2	0,00	15,38	10,53
	• Tidak	45	19	16	100,00	73,08	84,21
<b>MASALAH</b>							
19.	<b>Menurut pendapat Saudara, apakah masalah utama dalam perusahaan SBW di Goa Rantau paku yang perlu diselesaikan segera (pilih salah satu yang menurut anda paling dominan)</b>						
	• Meningkatkan produksi	22	13	14	48,89	50,00	73,68
	• Membangun lebih banyak lagi fasilitas umum dan sosial	15	1	1	33,33	3,85	5,26
	• Meningkatkan harga jual	6	7	0	13,33	26,92	0,00
	• Meningkatkan pemerataan tenaga kerja	1	1	0	2,22	3,85	0,00
	• Meningkatkan transparansi pengelolaan	1	1	2	2,22	3,85	10,53
	• Menekan pencurian/ pengambilan SBW secara illegal	1	3	2	2,22	11,54	10,53
20.	<b>Sehubungan dengan pengambilan SBW secara illegal oleh pihak lain, apakah anda mengetahui adanya pencurian/ pengambilan SBW secara illegal tersebut?</b>						
	• Ya, selalu terjadi	1	3	0	2,22	11,54	0,00
	• Ya, jarang terjadi	6	8	2	13,33	30,77	10,53
	• Tidak pernah ada	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	• Tidak tahu	38	15	17	84,44	57,69	89,47



**Lampiran 5**

Akta Pendirian KSU Hidup Bersama Tombang  
Pengesahan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah  
No. 126/BH/KDK.32/VIII/1999 tanggal 16 Agustus 1999



DEPARTEMEN KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

**AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

**NAMA KOPERASI**

ROKHSI SUKSES HIDUP BERSAMA TOMBANG

(ROKHSI SUKSES)

**ALAMAT/TEMPAT KEDUDUKAN**

Jl. R. A. Soekarno No. 111

KECAMATAN : .....


KABUPATEN : .....

PROPINSI : .....

DISAHKAN OLEH : MENTERI KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR 126/BH/KDK.32/VIII/1999

- TANGGAL 16 Agustus 1999



**AKTA PENDIRAN**  
**KOPERASI SERBA USAHA HIDUP BERSAMA TOMBANG**  
**( K S U HIDUP BERSAMA )**  
**DI**  
**TOMBANG DESA HARAPAN TINGGAM**  
**KECAMATAN TALAMAU**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) Nama : BUSTAMAM B-----  
--- Alamat : Tombang-----  
--- Pekerjaan : Petani-----
- (2) Nama : B U D I-----  
--- Alamat : Tombang-----  
--- Pekerjaan : Petani-----
- (3) Nama : N I R L A M-----  
--- Alamat : Tombang-----  
--- Pekerjaan : Petani-----
- (4) Nama : E R N I T A-----  
--- Alamat : Tombang-----  
--- Pekerjaan : Petani-----
- (5) Nama : A N A S R U L-----  
--- Alamat : Tombang-----  
--- Pekerjaan : Petani-----

Atas kuasa rapat pembentukan **Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama** diselenggarakan pada tanggal 25 Juli Tahun 1999 ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus **Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama** dengan susunan sebagai berikut :-----



- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Ketua            | : BUSTAMAM. B----- |
| 2. Wakil Ketua      | : BUDI-----        |
| 3. Sekretaris       | : NIRLAM-----      |
| 4. Wakil Sekretaris | : ERNITA-----      |
| 5. Bendahara        | : ANASRUL-----     |

Kuasa Pendiri menyatakan mendirikan Koperasi serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

-----ANGGARAN DASAR-----

**B A B I**  
**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**  
**P a s a l 1**

- (1) Koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama-----  
 --- Dengan nama singkat ( K S U Hidup Bersama ) dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini---  
 --- disebut Koperasi-----
- (2) Koperasi berkedudukan di Dusun Tombang Desa Harapan Tinggam-----  
 --- Kecamatan Talamau-----  
 --- Kabupaten Pasaman -----  
 --- Propinsi Sumatera Barat-----

**B A B II**  
**T U J U A N**  
**P a s a l 2**

- Tujuan Koperasi adalah : -----
- (1) Mempermudah anggota mendapatkan pinjaman modal usaha-----  
 (2) Mempermudah anggota untuk mendapatkan sarana produksi-----  
 (3) Mempermudah anggota untuk mendapatkan pelayanan jasa-----  
 (4) Mempermudah anggota untuk mendapatkan barang-barang keperluan sehari-hari-----  
 (5) Mempermudah anggota untuk mengembangkan usaha pertanian / perkebunan-----

**B A B III**  
**U S A H A**  
**P a s a l 3**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2, maka Koperasi-----  
 --- menyelenggarakan kegiatan usaha dan pelayanan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi---  
 --- anggota sebagai berikut :-----
- a. Simpan Pinjam / Perkreditan-----  
 --- b. Waserda-----  
 --- c. Pemberdayaan Sarang Burung Walet-----  
 --- d. Usaha Perkebunan, Pertanian-----  
 --- e. Usaha Peternakan-----
- (2) Khususnya unit usaha simpan pinjam dilaksanakan secara otonom sesuai dengan PP no.9-----  
 --- tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh Koperasi dan petunjuk-----  
 --- pelaksanaannya-----

**B A B I V**  
**KEANGGOTAAN**  
**P a s a l 4**

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat-----  
sebagai berikut :-----

- (1) Mempunyai kemampuan penuh melaksanakan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada-----  
--- dalam perwalian)-----
- (2) Mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi-----
- (3) Mempunyai kemampuan untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan kewajiban-----  
--- lainnya-----
- (4) Sanggup dan bersedia menjadi pengguna jasa Koperasi-----
- (5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lainnya yang-----  
--- berlaku pada Koperasi-----

**P a s a l 5**

- (1) Untuk menjadi anggota Koperasi, harus mengajukan permohonan atau permintaan secara -----  
--- tertulis kepada pengurus Koperasi-----
- (2) Pengurus harus memberi jawaban atas permohonan atau permintaan tersebut, diterima atau -----  
--- ditolak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari-----
- (3) Bilamana pengurus menolak Permohonan/permintaan tersebut, maka yang berkepentingan-----  
--- dapat minta pertimbangan pada rapat anggota berikutnya-----
- (4) Keanggotaan Koperasi sah jika telah tercatat dalam dan menanda tangani buku daftar anggota-----  
--- Koperasi yang diselenggarakan oleh pengurus-----

**P a s a l 6**

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir, bilamana anggota :-----  
--- a. Meninggal dunia-----  
--- b. Berhenti atas kehendak/permintaan sendiri-----  
--- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan-----  
--- d. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota-----
- (2) Permintaan berhenti sebagai anggota Koperasi harus diajukan secara tertulis pada pengurus-----
- (3) Diberhentikan oleh pengurus karena melanggar ketentuan yang diatur oleh Anggaran dasar-----
- (4) Anggota yang diberhentikan/dipecat oleh pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat-----  
--- anggota yang akan datang-----
- (5) Berakhinya keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan-----  
--- dalam buku daftar anggota-----

**P a s a l 7**

Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa dengan ketentuan :-----

- (1) Masyarakat Tombang yang berada dipantauan yang ingin berpartisipasi-----  
--- terhadap perkembangan Koperasi-----
- (2) Masyarakat Desa lain yang ingin mendapatkan pelayanan dari Koperasi-----
- (3) Hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga-----



**B A B V**  
**KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**  
**P a s a l 8**

- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk :-----  
--- a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi (simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan-----  
--- simpanan lainnya yang diputuskan oleh rapat anggota.-----  
--- b. Mengamalkan dan tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan---  
--- rapat anggota.-----  
--- c. Hadir secara aktif mengambil peranan dalam rapat anggota.-----  
--- d. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha Koperasi.-----  
(2) Setiap anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk :-----  
--- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.-----  
--- b. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.-----  
--- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah  
--- Tangga.-----  
--- d. Memberikan pendapat atau saran kepada Pengurus didalam maupun diluar rapat anggota,---  
--- baik diminta atau tidak diminta.-----  
--- e. Mendapatkan pelayanan yang sama dari Koperasi.-----

**B A B VI**  
**RAPAT ANGGOTA**  
**P a s a l 9**

- (1) Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.-----  
(2) Rapat Anggota sekurang-kurangnya diadakan satu kali setahun.-----  
(3) Rapat anggota dapat diadakan :-----  
--- a. Atas kehendak Pengurus :-----  
--- b. Atas Permintaan tertulis dari 20 % jumlah anggota.-----  
--- c. Atas permintaan pejabat.-----  
(4) Rapat anggota dapat dilakukan dengan sistim kelompok yang ketentuannya dapat diatur dalam  
--- anggaran Rumah tangga.-----  
(5) Dalam rapat anggota tiap anggota punya hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara.---  
(6) Tanggal, tempat, acara, dan bahan rapat anggota harus disampaikan pada anggota selambat---  
--- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan.-----

**P a s a l 10**

- (1) Pada dasarnya rapat anggota sah, jika anggota yang hadir lebih 60 % dari jumlah anggota-----  
--- Koperasi.-----  
(2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana-----  
--- dimaksud dalam ayat (1), maka rapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada-----  
--- rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat rapat anggota luar-----  
--- biasa.-----  
(3) Dalam keadaan luar biasa/istimewa, rapat anggota sah bila dihadiri, 20 % dari jumlah anggota--  
--- Koperasi.-----  
(4) Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa/istimewa dalam ayat 3 diatas ialah :-----  
--- a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat, tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan-----  
--- Koperasi.-----

- b. Apabila keadaan negara atau karena peraturan/ketentuan penguasa baik pusat atau setempat--  
--- tidak memungkinkan mengadakan rapat.-----
- c. Apabila perubahan anggaran dasar diadakan bertubung ketentuan Undang-undang atau-----  
--- peraturan pelaksanaannya berubah.-----
- d. Apabila pada saat diadakan rapat anggota, yang tidak boleh tidak harus diadakan demi-----  
--- kelancaran usaha Koperasi, sebahagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya.
- (5) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam-----  
--- pemusyawaratan dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan--  
--- suara terbanyak dari anggota yang hadir.-----

#### P a s a l 11

- (1) Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh-----  
--- sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan keputusan rapat sah jika, disetujui---  
--- 3/4 jumlah anggota yang hadir.-----
- (2) Jika perubahan anggaran dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-undang dan-----  
--- peraturan pelaksanaannya rapat anggota sah berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3.-----
- (3) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu---  
--- dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi sedangkan keputusan harus-----  
--- disetujui oleh 3/4 jumlah anggota yang hadir.-----

#### P a s a l 12

- Setiap rapat anggota harus dibuat notulennya pada buku notulen dan keputusan rapat anggota,--  
--- yang ditanda tangani oleh ketua dan notulis rapat.-----

#### P a s a l 13

- (1) Rapat anggota tahunan diselenggarakan paling lambat bulan Juni setiap tahun.-----  
--- Acara rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :-----
- a. Pembukaan.-----
- b. Pembacaan berita acara rapat anggota tahunan tahun yang lalu.-----
- c. Laporan pertanggung jawaban pengurus tentang perkembangan Koperasi tahun yang-----  
--- bersangkutan.-----
- d. Laporan pertanggung jawaban pengawas tentang hasil pengawasan dan pemeriksaannya.-----
- e. Tanggapan anggota terhadap laporan pengurus dan laporan pengawas.-----
- f. Pengesahan rapat anggota terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.-----
- g. Penetapan sisa hasil usaha Koperasi bagi anggota.-----
- h. Pembacaan dan pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja-----  
--- Koperasi untuk tahun buku yang sedang berjalan.-----
- I Pemilihan pengurus dan pengawas bila masa jabatannya habis.-----
- j Pengucapan sumpah pengurus dan pengawas yang baru.-----

### B A B VII P E N G U R U S P a s a l 14

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.-----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai-----  
--- berikut.-----



- a. Telah menjadi anggota selama 3 (tiga) tahun-----
- b. Tidak pernah menunggak simpanan dan hutang pada Koperasi.-----
- c. Mempunyai pengetahuan di bidang perkoperasian-----
- d. Tidak pernah terlibat tindak pidana -----
- e. Tidak pernah merugikan Koperasi.-----
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, pengurus diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah-----
- dihadapan rapat anggota.-----

**P a s a l 15**

- (1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-----
- (2) Sewaktu-waktu pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota, bilamana terbukti bahwa :---
  - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi.-----
  - b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi serta peraturan pelaksanaannya dan-----
  - Anggaran dasar Koperasi.-----
  - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan--
  - Koperasi.-----
  - d. Pengurus tidak loyal kepada Koperasi dan anggota.-----
- (3) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.-----
- (4) Bilamana salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat  
--- pengurus dapat mengangkat gantinya, akan tetapi Pengangkatan tersebut harus mendapat-----  
--- pengesahan rapat anggota berikutnya.-----

**P a s a l 16**

- (1) Pengurus Koperasi berjumlah 5 (lima) orang.-----
- (2) Anggota pengurus yang telah diangkat, dicatat dalam buku daftar pengurus.-----
- (3) Pengurus Koperasi tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut-----  
--- keputusan rapat anggota.-----

**B A B VIII**

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

**P a s a l 17**

- Pengurus bertugas :-----
- (1) Memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi.-----
  - (2) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.-----
  - (3) Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus.-----
  - (4) Menyelenggarakan administrasi organisasi.-----
    - a. Mencatat anggota yang masuk atau keluar dalam buku daftar anggota.-----
    - b. Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengurus dalam buku daftar pengurus.-----
    - c. Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengawas dalam buku daftar pengawas.-----
    - d. Membuat dan melaksanakan buku simpanan anggota, buku notulen dan keputusan rapat-----
    - anggota serta buku administrasi organisasi lainnya.-----
  - (5) Menyusun, mengajukan pada rapat anggota dan melaksanakan rencana kerja dan rencana-----  
--- anggaran dan belanja Koperasi.-----
  - (6) Dalam menyusun anggaran belanja Koperasi harus dicantumkan biaya untuk pengawasan dan--  
--- audit.-----
  - (7) Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta administrasi inventaris secara tertib.--

- (8) Membantu pengawas dalam melaksanakan pengawasan dengan cara memberikan keterangan,--  
--- memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan lain-lain-----  
--- yang diperlukan.-----
- (9) Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya---  
--- perselisihan.-----
- (10) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada anggota.-----

**P a s a l 1 8**

- Pengurus mempunyai wewenang :-----
- (1) Mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan.-----
  - (2) Menerima atau menolak anggota baru dan pemberhentian anggota sesuai dengan Anggaran-----  
--- Dasar.-----
  - (3) Mengangkat dan memberhentikan manager dan karyawan Koperasi.-----
  - (4) Mengadakan dan melaksanakan upaya-upaya lain untuk mengembangkan usaha Koperasi-----  
--- sepanjang tidak merugikan Koperasi dan anggotanya.-----

**P a s a l 1 9**

- Tanggung jawab pengurus :
- (1) Pengurus bertanggung jawab atas maju/mundurinya perkembangan Organisasi dan usaha-----  
--- Koperasi.-----
  - (2) Pengurus bertanggung jawab kedalam dan keluar tubuh Organisasi Koperasi.-----
  - (3) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar,--  
--- Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota dengan---  
--- sebaik-baiknya.-----
  - (4) Pengurus bertanggung jawab atas peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi.-----
  - (5) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Koperasi, yang timbul akibat---  
--- kesengajaan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas.-----
  - (6) Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota.-----

**B A B I X  
P E N G A W A S  
P a s a l 2 0**

- (1) Pengawas dipilih dari oleh anggota dalam rapat anggota.-----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai-----  
--- berikut :-----
- a. Telah menjadi anggota selama 1 (satu) tahun-----
- b. Tidak pernah menunggak simpanan dan hutang pada Koperasi.-----
- c. Mempunyai pengetahuan di bidang pembukuan-----
- d. Tidak pernah terlibat tindak pidana-----
- e. Tidak pernah merugikan Koperasi-----
- (3) Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang-----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.-----
- (5) Sebelum melaksanakan tugas pengawas diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan surupah-----  
--- dihadapan rapat anggota.-----



**P a s a l 21**

Pengawas bertugas :

- (1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan Koperasi.....
- (2) dalam melaksanakan ayat (1) diatas pemeriksaan oleh pengawas diadakan sekali dalam 3 (tiga)-  
--- bulan, dan apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu.....
- (3) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan/pemeriksaannya dan satu rangkap-----  
--- diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan bahan kebijaksanaan.....
- (4) Harus merahasiakan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap pihak ketiga.....

**P a s a l 22**

Pengawas berwenang :

- (1) Meneliti catatan pembukuan yang ada pada Koperasi.....
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.....
- (3) Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus.....

**P a s a l 23**

- (1) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.....
- (2) Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju atau mundurnya perkembangan Koperasi.....

**P a s a l 24**

Pengawas dapat meminta bantuan jasa audit kepada Akuntan Publik atau Kandepkop PK dan M--

**B A B X  
P E N G E L O L A  
P a s a l 25**

Usaha Koperasi dikelola oleh Manager/Pelaksana-----

**P a s a l 26**

- (1) Rencana pengangkatan Manager oleh Pengurus harus diajukan kepada rapat anggota untuk-----  
--- mendapatkan persetujuan.....
- (2) Manager diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.....
- (3) Hubungan kerja antara manager dengan pengurus dituangkan dalam surat kontrak kerja yang---  
--- disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.....
- (4) Manager bertanggung jawab penuh kepada pengurus sesuai dengan kontrak kerja.....
- (5) Pengelolaan usaha oleh manager tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab pengurus-----  
--- sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17 dan 19.....

**B A B X I  
P E M B U K U A N K O P E R A S I  
P a s a l 27**

- (1) Tahun buku Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.....
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia.....
- (3) Pada setiap tutup buku, Koperasi wajib mengadakan perhitungan laba rugi.....
- (4) Sekali 3 (tiga) bulan neraca dan perhitungan laba / rugi harus dibuat.....

**B A B X I I**  
**MODAL KOPERASI**  
**P a s a l 28**

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan.....
- (2) Modal sendiri berasal dari :-----
  - a. Simpanan Pokok.....
  - b. Simpanan Wajib.....
  - c. Dana Cadangan.....
  - d. Hibah.....
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :-----
  - a. Anggota.....
  - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.....
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.....
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.....
  - e. Sumber lain yang sah.....
- (4) Modal penyertaan dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah.....
  - b. Masyarakat.....

**P a s a l 29**

- (1) Setiap anggota harus menyimpan pada Koperasi Simpanan pokok sejumlah Rp.200.000,-----  
--- (dua ratus ribu rupiah)-----
- (2) Simpanan pokok dibayar 1 (satu) kali bayar-----
- (3) Setiap anggota diwajibkan menyimpan pada koperasi berupa simpanan wajib, minimal-----  
--- Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) / bulan-----
- (4) Setiap anggota dapat menyimpan pada Koperasi dalam bentuk simpanan sukarela atau-----  
--- simpanan lainnya, yang ketentuannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/peraturan-----  
--- khusus.-----

**P a s a l 30**

- (1) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi-----  
--- anggota Koperasi.-----
- (2) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat a dan b, maka simpanan pokok dan-----  
--- simpanan wajib dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kemudian,  
--- setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang-hutangnya.-----
- (3) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat c, maka simpanan pokok dan simpanan-----  
--- wajibnya setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang-hutangnya dan bagian---  
--- tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga-----  
--- puluh) hari sesudah rapat anggota tahunan yang akan datang.-----
- (4) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat d, maka simpanan pokoknya menjadi---  
--- kekayaan Koperasi, sedangkan simpanan wajibnya setelah diperhitungkan dengan kewajiban---  
--- membayar hutang dan tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan paling lambat 30 (tiga puluh)-  
--- hari setelah rapat anggota tahunan yang akan datang.-----



**P a s a l 31**

- (1) Koperasi dapat memiliki modal pinjaman atas persetujuan rapat anggota.....
- (2) Kebutuhan modal pinjaman pada ayat (1) diatas, diajukan atas dasar perhitungan.....  
--- yang matang dan menguntungkan Koperasi.....

**B A B X I I I**  
**JANGKA WAKTU BERDIRI**  
**P a s a l 32**

Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.....

**B A B X I V**  
**SISA HASIL USAHA**  
**P a s a l 33**

- (1) Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku,  
--- dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya dalam tahun buku yang.....  
--- bersangkutan, termasuk pajak.....
- (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi dibagi sebagai berikut :.....
  - a. 25 % untuk cadangan.....
  - b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasa dalam usaha Koperasi untuk memperoleh  
--- sisa hasil usaha.....
  - c. 20 % Menurut Perbandingan simpanan.....
  - d. 5 % untuk dana pendidikan.....
  - e. 10 % untuk dana Pengurus.....
  - f. 5 % untuk dana kesejahteraan pegawai/karyawan.....
  - g. 5 % untuk dana Pembangunan.....
  - h. 5 % untuk dana sosial.....

**P a s a l 34**

- (1) Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk pemupukan modal dan untuk.....  
--- menutup kerugian Koperasi, yang timbul bukan disebabkan kesengajaan atau kelalaian.....  
--- pengurus.....
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75 % jumlah cadangan.....  
--- untuk keperluan perluasan usaha Koperasi.....
- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari jumlah cadangan harus disimpan pada bank yang disetujui oleh.....  
--- rapat anggota.....

**B A B X V**  
**TANGGUNGAN ANGGOTA**  
**P a s a l 35**

--- Bilamana Koperasi dibubarkan dan kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala-  
--- perjanjian dan kewajibannya maka seluruh anggota Koperasi wajib menanggung sebatas.....  
--- simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya dalam Koperasi.....

**B A B XVI**  
**S A N K S I**  
**P a s a l 36**

- (1) Apabila anggota, pengurus dan pengawas melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar /-----  
--- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku pada Koperasi ini dikenakan :-----  
--- a. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi masing-----  
--- masing pengurus, bila pengurus tidak membukukan anggota dalam buku daftar anggota-----  
--- b. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bagi masing--  
--- masing pengurus, bila pengurus tidak melakukan rapat anggota tahunan pada waktu yang-----  
--- telah ditentukan dalam anggaran dasar (pasal 13 ayat 1)-----  
--- c. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi-----  
--- masing-masing pengawas yang tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya (pasal 21 ayat 4)-----  
--- d.1. Dikenakan sanksi denda Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), bagi masing masing anggota-----  
--- yang tidak membayar simpanan wajib 3 (tiga) kali berturut-turut-----  
--- 2. Dikenakan sanksi denda Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah) bagi masing-masing anggota--- -----  
--- yang tidak hadir dalam setiap rapat anggota tanpa alasan-----  
--- e. Bila pengurus tidak melakukan rapat anggota tahunan 2 (dua) kali berturut-turut diwajibkan--  
--- mengundurkan diri dan diadakan pemilihan pengurus berikutnya.-----  
--- f. Denda tersebut pada butir-butir diatas harus dibayar pada tahun yang bersangkutan-----  
(2) Denda menjadi harta kekayaan Koperasi.-----  
(3) Bila pengurus ternyata atas kelalaiannya merugikan Koperasi dapat dituntut dan diajukan ke---  
--- pengadilan.-----

**B A B XVII**  
**PEMBUBARAN KOPERASI**  
**P a s a l 37**

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan atas dasar :-----  
--- a. Keputusan rapat anggota.-----  
--- b. Keputusan Pemerintah.-----  
(2) Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota didasarkan kepada :-----  
--- a. Jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir.-----  
--- b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah anggota Koperasi.-----  
--- c. Tidak ada kegiatan usaha Koperasi.-----  
--- d. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan peraturan dan ketertiban umum.-----  
(3) Pemerintah berhak membubarkan Koperasi menurut Undang-undang dan ketentuan yang-----  
--- berlaku.-----

**P a s a l 38**

- Pengurus Koperasi mengajukan keputusan rapat anggota tentang pembubaran Koperasi kepada-  
--- pejabat untuk dibubarkan dengan berita acara rapat anggota khusus pembubaran Koperasi yang  
--- memuat antara lain :-----  
--- a. Hari-tanggal dan tempat rapat anggota khusus.-----  
--- b. Jumlah anggota Koperasi seluruhnya dan jumlah anggota yang hadir rapat.-----  
--- c. Acara rapat.-----  
--- d. Alasan pembubaran Koperasi.-----



- e. Jumlah anggota yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran Koperasi, sesuai dengan pasal 11 ayat 3. ....
- f. Nama-nama anggota team penyelesaian pembubaran Koperasi yang ditunjuk oleh rapat anggota. ....

**P a s a l 39**

- (1) Rapat anggota mengangkat penyelesaian yang terdiri dari unsur anggota yang tidak pernah menduduki jabatan pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu, yang diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran. ....
- (2) Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban :
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian. ....
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. ....
  - c. Memanggil pengurus, pengawas, dan bekas anggota yang diperlukan. ....
  - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi. ....
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. ....
  - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi. ....
  - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota. ....
  - h. Membuat berita acara penyelesaian. ....
- (3) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya. ....

**B A B XVIII**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**  
**P a s a l 40**

- Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus yang memuat peraturan pelaksanaannya dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. ....





DAFTAR NAMA PENDIRI

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	BUSTAMAM B	Tombang	Tani
2	BUDI	Tombang	Tani
3	NIRLAM	Tombang	Tani
4	ERNITA	Tombang	Tani
5	ANASRUL	Tombang	Tani
6	SYAHRUL	Tombang	Tani
7	MASAR	Tombang	Tani
8	NASIR	Tombang	Tani
9	MARSIDI	Tombang	Tani
10	DAULI	Tombang	Tani
11	TAMBI	Tombang	Tani
12	YUNAR	Tombang	Tani
13	NURSIWAN	Tombang	Tani
14	SAAT	Tombang	Tani
15	SYAMSIR	Tombang	Tani
16	SARAN	Tombang	Tani
17	LUKISMAN	Tombang	Tani
18	NADA	Tombang	Tani
19	SAFIRI	Tombang	Tani
20	HENDRI	Tombang	Tani
21	TASLIM	Tombang	Tani
22	YAHYA	Tombang	Tani
23	DARWIS	Tombang	Tani
24	ABU AZWAR	Tombang	Tani
25	SUDIRMAN	Tombang	Tani
26	SIDIK	Tombang	Tani
27	YUNAS	Tombang	Tani
28	SULYATRI	Tombang	Tani
29	SAIR	Tombang	Tani
30	PARIJAL	Tombang	Tani
31	AMAS	Tombang	Tani
32	DASRIAL	Tombang	Tani
33	SYAHRIAL	Tombang	Tani

**Lampiran 6**

Akta Notaris No. 30 Maret 2001 tanggal 02/L/III/2001 berisikan Alokasi pembagian hasil panen dari Goa Rantau Paku

TURUNAN

GROSSE

**AKTA**

30 MARET 2001

Tgl. ....

02/L/III/2001

No. ....



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT  
AKTA TANAH ( PPAT )  
KABUPATEN PASAMAN

RUSTIM AFANDI, SH

Jalan Sam Ratulangi No. 3 (Depan PLN)  
Telp. 0753 - 20793 LUBUK SIKAPING

KESEPAKATAN NINIK MAMAK KENEGARLIN SIBUADUT,  
KAK NAGARI DAN KOPERASI BERBA USHIA HIDUP  
MAREMA TOMBANG.



KESEPAKATAN NINIK MAMAK KENAGARIAN SINURUT,  
ANAK NAGARI DAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU)  
HIDUP BERSAMA TOMBANG

Ulangi  
di sahkan  
p



Abidin  
di sahkan  
p



p

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh bulan Maret tahun  
dua ribu satu (30-03-2001) ; -----

Yang bertanda tangan dibawah ini ; -----

- I. 1. Tuan ALI UMAR RAJO MUDDO, pekerjaan ketua KAN, desa --  
Sinurut Sakato bertempat tinggal di Desa Sinurut --  
sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, -----  
Propinsi Sumatera Barat. -----
2. Tuan AMRIL SAINDO MANGKUTO, umur 43 tahun, pekerjaan  
Penghulu Nan Induk Ampek, bertempat tinggal di Desa--  
Sinurut Sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman  
Propinsi Sumatera Barat. -----
3. Tuan ZAINAL <sup>G</sup>SINARO NAN PANJANG, umur 52 tahun, -----  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sinurut --  
Sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, -----  
Propinsi Sumatera Barat ; -----
4. Tuan RUSLI DT. SIMARAJU, pekerjaan Pegawai Negeri --  
bertempat tinggal di Desa Harapan Tinggam, Kecamatan  
Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
5. Tuan MUHTAR JO UPA, pekerjaan tani, bertempat -----  
tinggal di Desa Kemakmuran, Kecamatan Talamau, -----  
Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. -----
6. Tuan MAIJASMAN Dt. MAJOLELO, umur 40 tahun, -----  
pekerjaan Wakil Dt. Majolelo, bertempat tinggal di --  
Desa Sinurut Sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten --

1. ... Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
23. Tuan DARRIL, umur 41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
24. Tuan HAZWIN DT. MUINI, umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
24. Tuan AFRIZAL, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Desa Sinurut Sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
25. Tuan JABAR SALIM, umur 62 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
26. Tuan YUSBAHAR DT. PADDAPI, umur 44 tahun, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
27. Tuan ANDRA M., umur 25 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kemukiman, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
28. Tuan HIRMIDAS NOER DT. MANGKUDUN, umur 59 tahun, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Sinurut sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
29. Tuan MUSYAWIR JOGODINS, umur 60 tahun, pekerjaan

P





*[Handwritten signature]*

- .....  
Kecamatan Talang Mamak, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. ....
30. Tuan NUSIRWAN, umur 40 tahun, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talang Mamak, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. ....
31. Tuan JUNAIDI Dt. MANGKUTO ALAM, umur 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talang Mamak, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. ....
32. Tuan BUDIMAN, umur 25 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kemakmuran, Kecamatan Talang Mamak, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. ....
33. Tuan TAMBI, umur 48 tahun, pekerjaan Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Hidup Bersama Tombang, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talang Mamak, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. ....
34. Tuan RUSDI BANDARD SATI, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talang Mamak, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. ....
35. Tuan YUNARDI, umur 41 tahun, pekerjaan Badan Pemeriksa Koperasi Serba Usaha (KSU) Hidup Bersama Tombang, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talang Mamak, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. ....
36. Tuan AHMAD NAZIR, Sarjana Ekonomi, MBA, umur 44 .....



yang dibuat oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Hidup Bersama Tombang yang disetujui bersama sesuai dengan keadaan riil pada saat itu, dengan pembagian hasil sebagai berikut :

1. Untuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Hidup Bersama sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil produksi.
  2. Untuk Nagari Sinurut 15 % (lima belas persen) dari hasil produksi akan dibagi untuk :
    - KAN Sinurut/ninik mamak dalam nagari Sinurut (dua Desa) yaitu Sinurut Sakato dan Komakmuran.
    - Dana Sosial.
    - Pemuda Nagari.
  3. Untuk Yingsam 30 % (tiga puluh persen) dari hasil produksi.
  4. Pengelola Bertama 5 % (lima persen) dari hasil produksi.
- Pembagian tersebut diatas akan dibagikan kepada yang bersangkutan berbentuk uang tunai setelah hasil produksi dilelang.

- Bahwa dari hasil panen sarang burung walet tersebut akan dilelang secara terbuka dan diumumkan dengan tenggang waktu 4 (empat) hari di Lubuk Sikaping.

- Apabila dalam pelelangan hari pertama tidak memenuhi persyaratan lelang maka akan dilelang pada hari berikutnya dan pada hari itu akan diambil keputusan dengan pelelangan tertinggi.

bahwa kesepakatan ini mengikatkan diri dan berlaku





4. RUSLI DT. SIMARAJU, *Rusli*

5. MUCHTAR JO UPA, *Muchtar*

6. MAIJASMAN Dt. MAJOLELO, *Maijasma*

7. PUTRA DAHSYAT Dt. JO MANGKUDUN, *Putra*

8. BUSTAMI DT. KANDO MARAJU, *Bustami*

9. DARMAWAN ORANG TUO ADAT, *Darmawan*

10. SEFRIJON, *Sefrijon*

11. NURMATIAS,

12. BUSHRIZAL, *Bushrizal*

13. HANAFAI, *Hanafai*


14. RAHMAD ZAINI GAMPO ALAM, *Rahmad*

15. DANUR EFFENDI MAJO SADEO, *Danur*

16. SUAR S, *Suar*


17. SYAMSUL BAHRI, *Syamsul*


*p*


31. JUNAIDI Dt. MANGKUTO ALAM, 

32. BUDIMAN, 

33. TAMBI, 

34. RUSDI BANDARO SATI, 

35. YUNARDI, 

36. AHMAD NAZIR, Sarjana Ekonomi, MBA, 

37. NASARUDDIN, 

Temanggung  
di sahkan

DIKETAHUI OLEH :

1. PANSUS SARANG BURUNG WALET

DPRD KABUPATEN PASAMAN

KETUA

(DRS. AHMAD NAMLIS)

2. BUPATI PASAMAN



(DRS. H. BAHARUDDIN. R)


3. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PASAMAN



(DRS. S.H. SUDATNO. S.H)



7  
33  
disahkan



- Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. -----
7. Tuan PUTRA DAHSYAT Dt. JO MANGKUDUN, umur 33 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kemalamoran Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat ; -----
  8. Tuan BUSTAMI DT. KANDU MARAJU, umur 74 tahun, pekerjaan Pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Desa Sinurut Sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat ; -----
  9. Tuan DARMAWAN ORANG TUO ADAT , umur 56 tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Sinurut Sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat ; -----
  10. Tuan SEFRIJON , umur 43 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Sinurut Sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
  11. Tuan NURMATIAS, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sinurut sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. -----
  12. Tuan BUSHRIZAL, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Sinurut sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat
  13. Tuan HANAFAI, umur 40 tahun, pekerjaan Kepala Desa - bertempat tinggal di Desa Sinurut sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat
  14. Tuan RAHMAD ZAINI GAMPO ALAM, umur 66 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Desa



*[Handwritten signature]*

- Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi -----  
Sumatera Barat: -----
22. Tuan DASRIL, umur 51 tahun, pekerjaan tani, -----  
bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan -----  
Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
  23. Tuan HAZAM DT. MUDO, umur 48 tahun, pekerjaan tani -  
bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan -----  
Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
  24. Tuan AFRIZAL, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai -----  
Negeri, bertempat tinggal di Desa Sinurut Sakato, --  
Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi -----  
Sumatera Barat. -----
  25. Tuan JABAR SALIM, umur 62 tahun, pekerjaan swasta, -  
bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Talamau  
Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. -----
  26. Tuan YUSBAHAR DT. PADOAPI, umur 64 tahun, pekerjaan  
Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Harapan, -----  
Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi -----  
Sumatera Barat. -----
  27. Tuan ANDRA M., umur 25 tahun, pekerjaan tani, -----  
bertempat tinggal di Desa Kemakmuran, Kecamatan ----  
Talamau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.
  28. Tuan HIRMIDAS NOER DT. MANGKUDUN, umur 59 tahun, ---  
pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa -----  
Sinurut sakato, Kecamatan Talamau, Kabupaten -----  
Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. -----
  29. Tuan MUSYAWIR JOGODING, umur 62 tahun, pekerjaan ---




menyatakan  
ini sah dan

↓


Labuk, pekerjaan saya telah selesai, dan saya  
 ber tempat tinggal di Desa Barapan, Kecamatan  
 Belimau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat,  
 dengan HESMUDDIN, suami saya, bekerja sebagai  
 ber tempat tinggal di Desa Barapan, Kecamatan  
 Belimau, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat,  
 yang telah dikenal oleh saya, Notaris yang telah saya kenal  
 dan mendampingi saya di KESERKANTAN NINIK BANGK  
 KENAGARIAN, SINURUT, ANAK NAGARI DAN KOPERASI BERUSAHA  
 (KSU) HIDUP BERSAMA TOMBANG ini di hadapan saya Notaris :

Labuk Sikaping 30 Maret 2001  
 NOTARIS KABUPATEN DAN RAI TINGKAT II  
 PASAMAN, DI LUAR SIKAPING




## Lampiran 7


Dokumentasi laporan hasil RAT KSU Hidup Bersama Tombang tahun 2000 - 2008



**Laporan Tahunan  
Tahun 2000**




**Laporan Tahunan  
Tahun 2001**




**Laporan Tahunan  
Tahun 2002**






**Laporan Tahunan  
Tahun 2003**



**Laporan Pertanggungjawaban  
Pengurus dan Badan Pemeriksa  
Tahun 2004**




**Laporan Pertanggungjawaban  
Pengurus dan Badan Pemeriksa  
Tahun 2005**






**Laporan Pertanggungjawaban  
Pengurus dan Badan Pemeriksa  
Tahun 2006**



**Laporan Pertanggungjawaban  
Pengurus dan Badan Pemeriksa  
Tahun 2007**




**Laporan Pertanggungjawaban  
Pengurus dan Badan Pemeriksa  
Tahun 2008**



# Lampiran 8

Peta lokasi Goa Rantau Paku dan catatan track



Trip and Waypoint Manager v4




L-51  
-0.4°

Recently Imported from temp-for basecamp.gdb

GARMIN.

01/01/2010





Detil track menuju Goa Rantau Paku dari Jorong Tombang Mudik

Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
1	27/01/2010 14:14	667 m					NO 15.285 E99 57.078
2	27/01/2010 14:14	677 m	84 m	0:00:14	22 km/h	219° true	NO 15.250 E99 57.050
3	27/01/2010 14:13	678 m	106 m	0:00:16	24 km/h	249° true	NO 15.229 E99 56.996
4	27/01/2010 14:13	671 m	103 m	0:00:14	27 km/h	273° true	NO 15.232 E99 56.941
5	27/01/2010 14:13	658 m	102 m	0:00:16	23 km/h	286° true	NO 15.247 E99 56.888
6	27/01/2010 14:13	657 m	99 m	0:00:14	25 km/h	288° true	NO 15.264 E99 56.837
7	27/01/2010 14:12	647 m	103 m	0:00:20	19 km/h	267° true	NO 15.261 E99 56.782
8	27/01/2010 14:12	640 m	110 m	0:00:16	25 km/h	285° true	NO 15.276 E99 56.724
9	27/01/2010 14:11	644 m	206 m	0:00:35	21 km/h	289° true	NO 15.312 E99 56.619
10	27/01/2010 14:11	644 m	110 m	0:00:14	28 km/h	264° true	NO 15.306 E99 56.560
11	27/01/2010 14:11	640 m	189 m	0:00:28	24 km/h	199° true	NO 15.209 E99 56.527
12	27/01/2010 14:10	643 m	108 m	0:00:16	24 km/h	217° true	NO 15.163 E99 56.492
13	27/01/2010 14:10	632 m	103 m	0:00:14	26 km/h	222° true	NO 15.122 E99 56.454
14	27/01/2010 14:10	624 m	101 m	0:00:12	30 km/h	235° true	NO 15.091 E99 56.410
15	27/01/2010 14:10	612 m	100 m	0:00:16	22 km/h	232° true	NO 15.057 E99 56.368
16	27/01/2010 14:09	603 m	108 m	0:00:18	22 km/h	253° true	NO 15.040 E99 56.312
17	27/01/2010 14:09	592 m	102 m	0:00:20	18 km/h	252° true	NO 15.023 E99 56.259
18	27/01/2010 14:09	588 m	108 m	0:00:14	28 km/h	210° true	NO 14.973 E99 56.230
19	27/01/2010 14:09	581 m	113 m	0:00:18	23 km/h	204° true	NO 14.917 E99 56.205
20	27/01/2010 14:08	578 m	213 m	0:00:28	27 km/h	244° true	NO 14.868 E99 56.102
21	27/01/2010 14:08	573 m	100 m	0:00:17	21 km/h	277° true	NO 14.875 E99 56.049
22	27/01/2010 14:08	570 m	112 m	0:00:14	29 km/h	251° true	NO 14.855 E99 55.992
23	27/01/2010 14:07	574 m	102 m	0:00:14	26 km/h	244° true	NO 14.832 E99 55.942
24	27/01/2010 14:07	565 m	112 m	0:00:20	20 km/h	244° true	NO 14.805 E99 55.888
25	27/01/2010 14:06	557 m	199 m	0:00:42	17 km/h	241° true	NO 14.753 E99 55.795
26	27/01/2010 14:06	546 m	105 m	0:00:12	32 km/h	261° true	NO 14.744 E99 55.739
27	27/01/2010 14:06	541 m	105 m	0:00:14	27 km/h	242° true	NO 14.718 E99 55.689
28	27/01/2010 14:06	538 m	94 m	0:00:25	14 km/h	269° true	NO 14.717 E99 55.638
29	27/01/2010 14:05	548 m	108 m	0:00:37	10 km/h	323° true	NO 14.763 E99 55.603
30	27/01/2010 14:04	561 m	84 m	0:00:37	8 km/h	241° true	NO 14.741 E99 55.564
31	27/01/2010 14:04	575 m	100 m	0:00:38	9 km/h	226° true	NO 14.704 E99 55.525
32	27/01/2010 14:03	579 m	98 m	0:00:38	9 km/h	276° true	NO 14.710 E99 55.472
33	27/01/2010 14:02	584 m	108 m	0:01:10	6 km/h	258° true	NO 14.698 E99 55.415
34	27/01/2010 14:01	591 m	108 m	0:00:58	7 km/h	264° true	NO 14.692 E99 55.357
35	27/01/2010 14:00	595 m	97 m	0:00:38	9 km/h	267° true	NO 14.690 E99 55.305
36	27/01/2010 13:59	602 m	105 m	0:00:56	7 km/h	238° true	NO 14.660 E99 55.257
37	27/01/2010 13:59	610 m	103 m	0:00:45	8 km/h	230° true	NO 14.624 E99 55.214
38	27/01/2010 13:57	620 m	107 m	0:01:08	6 km/h	221° true	NO 14.581 E99 55.176
39	27/01/2010 13:55	624 m	72 m	0:02:22	2 km/h	275° true	NO 14.585 E99 55.137
40	27/01/2010 11:53	611 m	34 m	2:01:35	0.0 km/h	147° true	NO 14.569 E99 55.147
41	27/01/2010 11:53	609 m	22 m	0:00:05	16 km/h	152° true	NO 14.559 E99 55.153
42	27/01/2010 11:53	606 m	57 m	0:00:09	23 km/h	214° true	NO 14.534 E99 55.135
43	27/01/2010 11:53	603 m	36 m	0:00:04	32 km/h	221° true	NO 14.519 E99 55.123
44	27/01/2010 11:53	602 m	36 m	0:00:04	33 km/h	230° true	NO 14.507 E99 55.108
45	27/01/2010 11:53	598 m	72 m	0:00:08	32 km/h	231° true	NO 14.482 E99 55.078

Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
46	27/01/2010 11:53	592 m	42 m	0:00:07	22 km/h	231° true	N0 14.468 E99 55.060
47	27/01/2010 11:53	588 m	44 m	0:00:09	18 km/h	232° true	N0 14.453 E99 55.042
48	27/01/2010 11:53	587 m	24 m	0:00:04	21 km/h	233° true	N0 14.445 E99 55.031
49	27/01/2010 11:53	586 m	13 m	0:00:02	23 km/h	226° true	N0 14.440 E99 55.026
50	27/01/2010 11:53	584 m	27 m	0:00:04	24 km/h	229° true	N0 14.431 E99 55.015
51	27/01/2010 11:53	584 m	12 m	0:00:02	21 km/h	230° true	N0 14.427 E99 55.011
52	27/01/2010 11:52	580 m	63 m	0:00:11	21 km/h	238° true	N0 14.409 E99 54.982
53	27/01/2010 11:52	580 m	48 m	0:00:08	22 km/h	231° true	N0 14.393 E99 54.962
54	27/01/2010 11:52	580 m	13 m	0:00:02	23 km/h	230° true	N0 14.389 E99 54.957
55	27/01/2010 11:52	576 m	25 m	0:00:04	22 km/h	227° true	N0 14.380 E99 54.947
56	27/01/2010 11:52	573 m	67 m	0:00:10	24 km/h	226° true	N0 14.355 E99 54.921
57	27/01/2010 11:52	571 m	12 m	0:00:02	22 km/h	227° true	N0 14.350 E99 54.916
58	27/01/2010 11:52	567 m	27 m	0:00:04	24 km/h	219° true	N0 14.339 E99 54.907
59	27/01/2010 11:52	565 m	39 m	0:00:06	24 km/h	205° true	N0 14.320 E99 54.898
60	27/01/2010 11:52	562 m	40 m	0:00:06	24 km/h	207° true	N0 14.301 E99 54.889
61	27/01/2010 11:52	558 m	32 m	0:00:06	19 km/h	218° true	N0 14.287 E99 54.878
62	27/01/2010 11:51	552 m	20 m	0:00:07	10 km/h	213° true	N0 14.278 E99 54.872
63	27/01/2010 11:51	548 m	22 m	0:00:04	20 km/h	224° true	N0 14.269 E99 54.864
64	27/01/2010 11:51	547 m	29 m	0:00:04	26 km/h	233° true	N0 14.260 E99 54.852
65	27/01/2010 11:51	546 m	43 m	0:00:06	26 km/h	246° true	N0 14.251 E99 54.831
66	27/01/2010 11:51	544 m	28 m	0:00:05	20 km/h	243° true	N0 14.244 E99 54.817
67	27/01/2010 11:51	543 m	15 m	0:00:03	18 km/h	251° true	N0 14.241 E99 54.810
68	27/01/2010 11:51	538 m	33 m	0:00:06	20 km/h	243° true	N0 14.233 E99 54.794
69	27/01/2010 11:51	536 m	31 m	0:00:06	19 km/h	238° true	N0 14.224 E99 54.780
70	27/01/2010 11:51	533 m	65 m	0:00:21	11 km/h	320° true	N0 14.251 E99 54.757
71	27/01/2010 11:50	537 m	24 m	0:00:07	12 km/h	316° true	N0 14.261 E99 54.749
72	27/01/2010 11:50	538 m	13 m	0:00:03	16 km/h	347° true	N0 14.268 E99 54.747
73	27/01/2010 11:50	542 m	35 m	0:00:07	18 km/h	340° true	N0 14.285 E99 54.741
74	27/01/2010 11:50	544 m	50 m	0:00:08	22 km/h	325° true	N0 14.307 E99 54.725
75	27/01/2010 11:50	543 m	15 m	0:00:02	27 km/h	329° true	N0 14.314 E99 54.721
76	27/01/2010 11:50	539 m	55 m	0:00:08	25 km/h	346° true	N0 14.343 E99 54.714
77	27/01/2010 11:50	538 m	27 m	0:00:05	19 km/h	320° true	N0 14.354 E99 54.705
78	27/01/2010 11:50	534 m	30 m	0:00:06	18 km/h	301° true	N0 14.362 E99 54.691
79	27/01/2010 11:49	529 m	45 m	0:00:19	8 km/h	312° true	N0 14.378 E99 54.673
80	27/01/2010 11:49	530 m	34 m	0:00:15	8 km/h	308° true	N0 14.390 E99 54.658
81	27/01/2010 11:49	529 m	36 m	0:00:09	15 km/h	295° true	N0 14.398 E99 54.641
82	27/01/2010 11:49	529 m	11 m	0:00:03	13 km/h	284° true	N0 14.400 E99 54.635
83	27/01/2010 11:49	526 m	22 m	0:00:06	13 km/h	287° true	N0 14.403 E99 54.624
84	27/01/2010 11:49	523 m	23 m	0:00:07	12 km/h	262° true	N0 14.401 E99 54.611
85	27/01/2010 11:49	520 m	68 m	0:00:15	16 km/h	258° true	N0 14.394 E99 54.575
86	27/01/2010 11:48	521 m	29 m	0:00:08	13 km/h	234° true	N0 14.385 E99 54.563
87	27/01/2010 11:48	521 m	23 m	0:00:04	20 km/h	220° true	N0 14.375 E99 54.555
88	27/01/2010 11:48	520 m	29 m	0:00:06	17 km/h	202° true	N0 14.361 E99 54.549
89	27/01/2010 11:48	516 m	14 m	0:00:03	17 km/h	188° true	N0 14.353 E99 54.548
90	27/01/2010 11:48	514 m	22 m	0:00:06	13 km/h	193° true	N0 14.341 E99 54.545
91	27/01/2010 11:48	510 m	49 m	0:00:12	15 km/h	239° true	N0 14.328 E99 54.523
92	27/01/2010 11:48	513 m	25 m	0:00:06	15 km/h	271° true	N0 14.328 E99 54.509



Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
93	27/01/2010 11:47	513 m	62 m	0:00:18	12 km/h	282° true	N0 14.335 E99 54.476
94	27/01/2010 11:47	510 m	59 m	0:00:18	12 km/h	285° true	N0 14.343 E99 54.446
95	27/01/2010 11:47	509 m	12 m	0:00:34	1.3 km/h	290° true	N0 14.345 E99 54.440
96	27/01/2010 11:46	512 m	51 m	0:00:26	7 km/h	238° true	N0 14.331 E99 54.416
97	27/01/2010 11:46	513 m	63 m	0:00:17	13 km/h	286° true	N0 14.340 E99 54.384
98	27/01/2010 11:46	512 m	37 m	0:00:09	15 km/h	329° true	N0 14.357 E99 54.374
99	27/01/2010 11:46	511 m	12 m	0:00:04	11 km/h	333° true	N0 14.363 E99 54.371
100	27/01/2010 11:45	516 m	66 m	0:00:13	18 km/h	308° true	N0 14.385 E99 54.343
101	27/01/2010 11:45	515 m	26 m	0:00:05	19 km/h	298° true	N0 14.391 E99 54.330
102	27/01/2010 11:45	516 m	59 m	0:00:12	18 km/h	269° true	N0 14.391 E99 54.299
103	27/01/2010 11:45	515 m	13 m	0:00:02	23 km/h	245° true	N0 14.388 E99 54.293
104	27/01/2010 11:45	515 m	12 m	0:00:02	22 km/h	240° true	N0 14.384 E99 54.287
105	27/01/2010 11:45	513 m	23 m	0:00:04	20 km/h	246° true	N0 14.379 E99 54.276
106	27/01/2010 11:45	511 m	22 m	0:00:04	19 km/h	240° true	N0 14.374 E99 54.266
107	27/01/2010 11:45	511 m	12 m	0:00:02	21 km/h	238° true	N0 14.370 E99 54.260
108	27/01/2010 11:45	506 m	40 m	0:00:07	20 km/h	240° true	N0 14.359 E99 54.242
109	27/01/2010 11:45	504 m	12 m	0:00:03	14 km/h	242° true	N0 14.357 E99 54.236
110	27/01/2010 11:45	505 m	12 m	0:00:03	14 km/h	289° true	N0 14.359 E99 54.230
111	27/01/2010 11:45	501 m	27 m	0:00:05	19 km/h	333° true	N0 14.371 E99 54.223
112	27/01/2010 11:45	500 m	24 m	0:00:04	22 km/h	304° true	N0 14.379 E99 54.213
113	27/01/2010 11:45	497 m	18 m	0:00:03	21 km/h	289° true	N0 14.382 E99 54.204
114	27/01/2010 11:44	495 m	10 m	0:00:02	18 km/h	273° true	N0 14.382 E99 54.198
115	27/01/2010 11:44	491 m	26 m	0:00:05	18 km/h	277° true	N0 14.384 E99 54.185
116	27/01/2010 11:44	491 m	12 m	0:00:02	21 km/h	289° true	N0 14.386 E99 54.179
117	27/01/2010 11:44	490 m	29 m	0:00:06	18 km/h	301° true	N0 14.394 E99 54.165
118	27/01/2010 11:44	485 m	29 m	0:00:06	17 km/h	344° true	N0 14.409 E99 54.161
119	27/01/2010 11:44	485 m	13 m	0:00:03	15 km/h	317° true	N0 14.414 E99 54.156
120	27/01/2010 11:44	482 m	34 m	0:00:06	21 km/h	297° true	N0 14.422 E99 54.140
121	27/01/2010 11:44	480 m	15 m	0:00:03	17 km/h	295° true	N0 14.425 E99 54.133
122	27/01/2010 11:44	476 m	26 m	0:00:06	16 km/h	320° true	N0 14.436 E99 54.124
123	27/01/2010 11:44	472 m	39 m	0:00:14	10 km/h	36° true	N0 14.453 E99 54.136
124	27/01/2010 11:44	468 m	15 m	0:00:03	17 km/h	28° true	N0 14.460 E99 54.139
125	27/01/2010 11:43	463 m	30 m	0:00:06	18 km/h	347° true	N0 14.476 E99 54.136
126	27/01/2010 11:43	459 m	25 m	0:00:06	15 km/h	2° true	N0 14.490 E99 54.136
127	27/01/2010 11:43	453 m	26 m	0:00:06	15 km/h	3° true	N0 14.504 E99 54.137
128	27/01/2010 11:43	450 m	33 m	0:00:09	13 km/h	341° true	N0 14.521 E99 54.131
129	27/01/2010 11:43	445 m	39 m	0:00:11	13 km/h	62° true	N0 14.530 E99 54.149
130	27/01/2010 11:43	440 m	30 m	0:00:18	6 km/h	68° true	N0 14.537 E99 54.165
131	27/01/2010 11:43	437 m	20 m	0:00:07	10 km/h	32° true	N0 14.546 E99 54.170
132	27/01/2010 11:42	433 m	28 m	0:00:06	17 km/h	68° true	N0 14.551 E99 54.184
133	27/01/2010 11:42	429 m	43 m	0:00:09	17 km/h	73° true	N0 14.558 E99 54.206
134	27/01/2010 11:42	423 m	18 m	0:00:16	4 km/h	347° true	N0 14.568 E99 54.204
135	27/01/2010 11:42	417 m	19 m	0:00:12	6 km/h	317° true	N0 14.575 E99 54.197
136	27/01/2010 11:42	414 m	13 m	0:00:04	11 km/h	312° true	N0 14.580 E99 54.192
137	27/01/2010 11:42	411 m	22 m	0:00:07	12 km/h	306° true	N0 14.587 E99 54.182
138	27/01/2010 11:42	408 m	11 m	0:00:03	13 km/h	306° true	N0 14.591 E99 54.178
139	27/01/2010 11:41	403 m	21 m	0:00:06	12 km/h	336° true	N0 14.601 E99 54.173

Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
140	27/01/2010 11:41	398 m	24 m	0:00:07	12 km/h	29° true	N0 14.612 E99 54.179
141	27/01/2010 11:41	394 m	11 m	0:00:03	13 km/h	30° true	N0 14.617 E99 54.182
142	27/01/2010 11:41	391 m	44 m	0:00:14	11 km/h	323° true	N0 14.636 E99 54.168
143	27/01/2010 11:41	388 m	11 m	0:00:03	13 km/h	341° true	N0 14.642 E99 54.166
144	27/01/2010 11:41	381 m	52 m	0:00:15	12 km/h	306° true	N0 14.658 E99 54.144
145	27/01/2010 11:41	377 m	24 m	0:00:06	15 km/h	316° true	N0 14.668 E99 54.135
146	27/01/2010 11:41	373 m	33 m	0:00:09	13 km/h	339° true	N0 14.684 E99 54.129
147	27/01/2010 11:40	370 m	35 m	0:00:10	12 km/h	30° true	N0 14.701 E99 54.138
148	27/01/2010 11:40	366 m	40 m	0:00:10	14 km/h	55° true	N0 14.713 E99 54.156
149	27/01/2010 11:40	363 m	37 m	0:00:09	15 km/h	72° true	N0 14.719 E99 54.175
150	27/01/2010 11:40	362 m	12 m	0:00:03	14 km/h	34° true	N0 14.724 E99 54.178
151	27/01/2010 11:40	360 m	12 m	0:00:03	14 km/h	36° true	N0 14.729 E99 54.182
152	27/01/2010 11:40	355 m	22 m	0:00:07	11 km/h	36° true	N0 14.739 E99 54.189
153	27/01/2010 11:40	355 m	12 m	0:00:04	11 km/h	285° true	N0 14.741 E99 54.183
154	27/01/2010 11:40	352 m	22 m	0:00:06	13 km/h	300° true	N0 14.747 E99 54.172
155	27/01/2010 11:40	348 m	28 m	0:00:06	17 km/h	316° true	N0 14.758 E99 54.162
156	27/01/2010 11:40	346 m	14 m	0:00:03	16 km/h	326° true	N0 14.764 E99 54.158
157	27/01/2010 11:39	342 m	33 m	0:00:09	13 km/h	318° true	N0 14.777 E99 54.146
158	27/01/2010 11:39	338 m	23 m	0:00:07	12 km/h	335° true	N0 14.788 E99 54.140
159	27/01/2010 11:39	334 m	21 m	0:00:06	12 km/h	326° true	N0 14.798 E99 54.134
160	27/01/2010 11:39	330 m	25 m	0:00:08	11 km/h	325° true	N0 14.809 E99 54.126
161	27/01/2010 11:39	326 m	36 m	0:00:10	13 km/h	308° true	N0 14.820 E99 54.111
162	27/01/2010 11:39	325 m	12 m	0:00:03	15 km/h	299° true	N0 14.824 E99 54.106
163	27/01/2010 11:39	321 m	23 m	0:00:06	14 km/h	276° true	N0 14.825 E99 54.093
164	27/01/2010 11:39	318 m	27 m	0:00:06	16 km/h	240° true	N0 14.818 E99 54.080
165	27/01/2010 11:38	313 m	27 m	0:00:06	16 km/h	260° true	N0 14.815 E99 54.066
166	27/01/2010 11:38	308 m	25 m	0:00:08	11 km/h	270° true	N0 14.815 E99 54.052
167	27/01/2010 11:36	307 m	7 m	0:02:15	0.2 km/h	308° true	N0 14.817 E99 54.049
168	27/01/2010 11:36	301 m	46 m	0:00:31	5 km/h	327° true	N0 14.838 E99 54.036
169	27/01/2010 11:35	300 m	97 m	0:00:28	13 km/h	326° true	N0 14.882 E99 54.007
170	27/01/2010 11:35	302 m	36 m	0:00:12	11 km/h	354° true	N0 14.901 E99 54.005
171	27/01/2010 11:35	306 m	22 m	0:00:08	10 km/h	300° true	N0 14.907 E99 53.994
172	27/01/2010 11:35	310 m	26 m	0:00:10	9 km/h	269° true	N0 14.907 E99 53.980
173	27/01/2010 11:34	314 m	39 m	0:00:09	16 km/h	283° true	N0 14.912 E99 53.960
174	27/01/2010 11:34	317 m	37 m	0:00:10	13 km/h	275° true	N0 14.914 E99 53.940
175	27/01/2010 11:34	318 m	29 m	0:00:08	13 km/h	290° true	N0 14.919 E99 53.925
176	27/01/2010 11:34	325 m	36 m	0:00:12	11 km/h	1° true	N0 14.938 E99 53.926
177	27/01/2010 11:34	330 m	31 m	0:00:10	11 km/h	28° true	N0 14.953 E99 53.934
178	27/01/2010 11:34	335 m	24 m	0:00:06	14 km/h	295° true	N0 14.958 E99 53.922
179	27/01/2010 11:34	339 m	12 m	0:00:03	14 km/h	304° true	N0 14.962 E99 53.917
180	27/01/2010 11:34	339 m	13 m	0:00:03	16 km/h	304° true	N0 14.966 E99 53.911
181	27/01/2010 11:33	343 m	28 m	0:00:08	13 km/h	322° true	N0 14.978 E99 53.902
182	27/01/2010 11:33	350 m	41 m	0:00:10	15 km/h	289° true	N0 14.985 E99 53.881
183	27/01/2010 11:33	354 m	13 m	0:00:03	16 km/h	296° true	N0 14.988 E99 53.874
184	27/01/2010 11:33	359 m	55 m	0:00:16	12 km/h	251° true	N0 14.978 E99 53.846
185	27/01/2010 11:33	361 m	40 m	0:00:15	10 km/h	346° true	N0 14.999 E99 53.841
186	27/01/2010 11:33	362 m	24 m	0:00:06	14 km/h	306° true	N0 15.007 E99 53.831



Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
187	27/01/2010 11:33	363 m	15 m	0:00:03	18 km/h	281° true	N0 15.008 E99 53.822
188	27/01/2010 11:33	363 m	14 m	0:00:03	17 km/h	281° true	N0 15.010 E99 53.815
189	27/01/2010 11:32	364 m	66 m	0:00:15	16 km/h	209° true	N0 14.979 E99 53.798
190	27/01/2010 11:32	360 m	33 m	0:00:09	13 km/h	243° true	N0 14.971 E99 53.782
191	27/01/2010 11:32	356 m	12 m	0:00:03	15 km/h	321° true	N0 14.976 E99 53.778
192	27/01/2010 11:32	353 m	24 m	0:00:06	14 km/h	308° true	N0 14.984 E99 53.768
193	27/01/2010 11:32	348 m	25 m	0:00:06	15 km/h	309° true	N0 14.992 E99 53.758
194	27/01/2010 11:32	344 m	38 m	0:00:09	15 km/h	287° true	N0 14.998 E99 53.738
195	27/01/2010 11:32	342 m	24 m	0:00:09	10 km/h	311° true	N0 15.007 E99 53.729
196	27/01/2010 11:31	337 m	26 m	0:00:06	15 km/h	308° true	N0 15.016 E99 53.718
197	27/01/2010 11:31	334 m	27 m	0:00:06	16 km/h	323° true	N0 15.027 E99 53.709
198	27/01/2010 11:31	330 m	25 m	0:00:06	15 km/h	315° true	N0 15.036 E99 53.700
199	27/01/2010 11:31	324 m	46 m	0:00:14	12 km/h	320° true	N0 15.055 E99 53.684
200	27/01/2010 11:31	324 m	13 m	0:00:17	3 km/h	274° true	N0 15.056 E99 53.677
201	27/01/2010 11:31	328 m	27 m	0:00:06	16 km/h	236° true	N0 15.048 E99 53.665
202	27/01/2010 11:30	330 m	54 m	0:00:12	16 km/h	213° true	N0 15.023 E99 53.649
203	27/01/2010 11:30	332 m	31 m	0:00:06	19 km/h	219° true	N0 15.010 E99 53.638
204	27/01/2010 11:30	333 m	41 m	0:00:09	16 km/h	245° true	N0 15.001 E99 53.618
205	27/01/2010 11:30	336 m	13 m	0:00:03	16 km/h	234° true	N0 14.997 E99 53.612
206	27/01/2010 11:30	340 m	56 m	0:00:15	13 km/h	276° true	N0 15.000 E99 53.583
207	27/01/2010 11:30	339 m	12 m	0:00:02	22 km/h	297° true	N0 15.003 E99 53.577
208	27/01/2010 11:30	341 m	59 m	0:00:11	19 km/h	292° true	N0 15.015 E99 53.547
209	27/01/2010 11:29	339 m	59 m	0:00:14	15 km/h	301° true	N0 15.031 E99 53.520
210	27/01/2010 11:29	343 m	27 m	0:00:06	16 km/h	290° true	N0 15.036 E99 53.506
211	27/01/2010 11:29	347 m	28 m	0:00:06	17 km/h	282° true	N0 15.039 E99 53.491
212	27/01/2010 11:29	351 m	47 m	0:00:12	14 km/h	273° true	N0 15.041 E99 53.466
213	27/01/2010 11:29	352 m	26 m	0:00:07	13 km/h	288° true	N0 15.045 E99 53.453
214	27/01/2010 11:29	351 m	13 m	0:00:03	16 km/h	300° true	N0 15.049 E99 53.446
215	27/01/2010 11:29	356 m	62 m	0:00:15	15 km/h	296° true	N0 15.063 E99 53.416
216	27/01/2010 11:29	353 m	13 m	0:00:04	12 km/h	277° true	N0 15.064 E99 53.409
217	27/01/2010 11:28	349 m	42 m	0:00:53	3 km/h	282° true	N0 15.069 E99 53.387
218	27/01/2010 11:28	344 m	13 m	0:00:03	15 km/h	303° true	N0 15.073 E99 53.381
219	27/01/2010 11:28	340 m	22 m	0:00:06	13 km/h	300° true	N0 15.079 E99 53.371
220	27/01/2010 11:27	335 m	35 m	0:00:10	12 km/h	308° true	N0 15.090 E99 53.356
221	27/01/2010 11:27	330 m	24 m	0:00:05	18 km/h	289° true	N0 15.094 E99 53.344
222	27/01/2010 11:27	327 m	11 m	0:00:02	21 km/h	279° true	N0 15.095 E99 53.338
223	27/01/2010 11:27	325 m	25 m	0:00:04	22 km/h	285° true	N0 15.099 E99 53.325
224	27/01/2010 11:27	320 m	28 m	0:00:04	25 km/h	299° true	N0 15.106 E99 53.311
225	27/01/2010 11:27	318 m	12 m	0:00:02	22 km/h	307° true	N0 15.110 E99 53.306
226	27/01/2010 11:27	314 m	26 m	0:00:04	24 km/h	309° true	N0 15.119 E99 53.295
227	27/01/2010 11:27	312 m	12 m	0:00:02	21 km/h	309° true	N0 15.123 E99 53.290
228	27/01/2010 11:27	308 m	37 m	0:00:08	17 km/h	311° true	N0 15.136 E99 53.275
229	27/01/2010 11:27	307 m	14 m	0:00:03	17 km/h	264° true	N0 15.135 E99 53.268
230	27/01/2010 11:27	306 m	56 m	0:00:12	17 km/h	259° true	N0 15.130 E99 53.238
231	27/01/2010 11:27	306 m	14 m	0:00:03	16 km/h	284° true	N0 15.132 E99 53.231
232	27/01/2010 11:27	303 m	21 m	0:00:04	19 km/h	296° true	N0 15.137 E99 53.221
233	27/01/2010 11:26	298 m	57 m	0:00:10	21 km/h	297° true	N0 15.151 E99 53.193

Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
234	27/01/2010 11:26	297 m	11 m	0:00:02	20 km/h	291° true	NO 15.153 E99 53.188
235	27/01/2010 11:26	297 m	11 m	0:00:02	19 km/h	287° true	NO 15.154 E99 53.182
236	27/01/2010 11:26	293 m	41 m	0:00:09	16 km/h	287° true	NO 15.161 E99 53.161
237	27/01/2010 11:26	289 m	51 m	0:00:11	17 km/h	294° true	NO 15.172 E99 53.136
238	27/01/2010 11:26	288 m	27 m	0:00:05	20 km/h	297° true	NO 15.179 E99 53.123
239	27/01/2010 11:26	289 m	34 m	0:00:08	15 km/h	278° true	NO 15.181 E99 53.105
240	27/01/2010 11:26	289 m	11 m	0:00:02	20 km/h	272° true	NO 15.181 E99 53.099
241	27/01/2010 11:26	292 m	33 m	0:00:06	20 km/h	281° true	NO 15.185 E99 53.081
242	27/01/2010 11:26	292 m	26 m	0:00:04	23 km/h	282° true	NO 15.187 E99 53.067
243	27/01/2010 11:25	290 m	39 m	0:00:06	24 km/h	297° true	NO 15.197 E99 53.049
244	27/01/2010 11:25	290 m	12 m	0:00:02	22 km/h	304° true	NO 15.201 E99 53.043
245	27/01/2010 11:25	289 m	32 m	0:00:06	19 km/h	314° true	NO 15.213 E99 53.031
246	27/01/2010 11:25	285 m	36 m	0:00:07	18 km/h	284° true	NO 15.217 E99 53.012
247	27/01/2010 11:25	284 m	25 m	0:00:04	22 km/h	306° true	NO 15.225 E99 53.001
248	27/01/2010 11:25	281 m	37 m	0:00:06	22 km/h	302° true	NO 15.236 E99 52.985
249	27/01/2010 11:25	276 m	37 m	0:00:06	22 km/h	289° true	NO 15.242 E99 52.966
250	27/01/2010 11:25	274 m	12 m	0:00:02	22 km/h	318° true	NO 15.247 E99 52.961
251	27/01/2010 11:25	272 m	37 m	0:00:06	22 km/h	310° true	NO 15.260 E99 52.946
252	27/01/2010 11:25	270 m	24 m	0:00:04	21 km/h	292° true	NO 15.265 E99 52.934
253	27/01/2010 11:25	268 m	24 m	0:00:04	22 km/h	282° true	NO 15.267 E99 52.922
254	27/01/2010 11:25	267 m	13 m	0:00:02	23 km/h	286° true	NO 15.269 E99 52.915
255	27/01/2010 11:25	264 m	15 m	0:00:02	26 km/h	287° true	NO 15.271 E99 52.907
256	27/01/2010 11:24	260 m	42 m	0:00:09	17 km/h	278° true	NO 15.274 E99 52.885
257	27/01/2010 11:24	256 m	25 m	0:00:06	15 km/h	270° true	NO 15.274 E99 52.872
258	27/01/2010 11:24	252 m	28 m	0:00:06	17 km/h	282° true	NO 15.278 E99 52.857
259	27/01/2010 11:24	248 m	42 m	0:00:09	17 km/h	260° true	NO 15.274 E99 52.834
260	27/01/2010 11:24	242 m	30 m	0:00:06	18 km/h	281° true	NO 15.277 E99 52.818
261	27/01/2010 11:24	238 m	23 m	0:00:06	14 km/h	269° true	NO 15.277 E99 52.806
262	27/01/2010 11:24	234 m	38 m	0:00:09	15 km/h	332° true	NO 15.294 E99 52.796
263	27/01/2010 11:24	229 m	24 m	0:00:08	11 km/h	292° true	NO 15.299 E99 52.784
264	27/01/2010 11:23	225 m	34 m	0:00:25	5 km/h	257° true	NO 15.295 E99 52.767
265	27/01/2010 11:23	218 m	10 m	0:00:06	6 km/h	291° true	NO 15.297 E99 52.761
266	27/01/2010 11:23	213 m	34 m	0:00:11	11 km/h	305° true	NO 15.308 E99 52.747
267	27/01/2010 11:23	211 m	12 m	0:00:03	14 km/h	343° true	NO 15.314 E99 52.745
268	27/01/2010 11:23	204 m	28 m	0:00:06	17 km/h	359° true	NO 15.329 E99 52.745
269	27/01/2010 11:23	199 m	25 m	0:00:08	11 km/h	336° true	NO 15.342 E99 52.739
270	27/01/2010 11:22	193 m	37 m	0:00:11	12 km/h	329° true	NO 15.358 E99 52.729
271	27/01/2010 11:22	187 m	28 m	0:00:11	9 km/h	266° true	NO 15.357 E99 52.714
272	27/01/2010 11:22	181 m	26 m	0:00:12	8 km/h	227° true	NO 15.348 E99 52.704
273	27/01/2010 11:22	178 m	15 m	0:00:05	11 km/h	194° true	NO 15.340 E99 52.702
274	27/01/2010 11:22	173 m	24 m	0:00:09	10 km/h	140° true	NO 15.330 E99 52.710
275	27/01/2010 11:20	168 m	14 m	0:01:34	0.5 km/h	197° true	NO 15.323 E99 52.708
276	27/01/2010 11:19	168 m	13 m	0:00:56	0.8 km/h	205° true	NO 15.316 E99 52.705
277	27/01/2010 11:19	171 m	22 m	0:00:24	3 km/h	211° true	NO 15.306 E99 52.699
278	27/01/2010 11:19	177 m	36 m	0:00:11	12 km/h	225° true	NO 15.293 E99 52.685
279	27/01/2010 11:18	182 m	48 m	0:00:14	12 km/h	250° true	NO 15.284 E99 52.661
280	27/01/2010 11:18	180 m	37 m	0:00:14	10 km/h	262° true	NO 15.281 E99 52.641



Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
281	27/01/2010 11:18	181 m	12 m	0:00:04	10 km/h	203° true	N0 15.275 E99 52.638
282	27/01/2010 11:18	185 m	21 m	0:00:06	13 km/h	215° true	N0 15.266 E99 52.632
283	27/01/2010 11:18	186 m	10 m	0:00:04	9 km/h	272° true	N0 15.266 E99 52.626
284	27/01/2010 11:18	186 m	25 m	0:00:08	11 km/h	267° true	N0 15.265 E99 52.613
285	27/01/2010 11:18	186 m	12 m	0:00:03	15 km/h	321° true	N0 15.270 E99 52.609
286	27/01/2010 11:18	187 m	56 m	0:00:09	22 km/h	320° true	N0 15.294 E99 52.590
287	27/01/2010 11:07	185 m	11 m	0:10:13	0.1 km/h	315° true	N0 15.298 E99 52.586
288	27/01/2010 9:55	197 m	2 m	1:12:22	0.0 km/h	286° true	N0 15.298 E99 52.584
289	27/01/2010 9:26	199 m	6 m	0:29:30	0.0 km/h	63° true	N0 15.300 E99 52.587
290	27/01/2010 9:24	199 m	4 m	0:02:00	0.1 km/h	227° true	N0 15.298 E99 52.586
291	27/01/2010 8:52	202 m	2 m	0:31:49	0.0 km/h	119° true	N0 15.298 E99 52.587
292	27/01/2010 8:46	202 m	1 m	0:05:53	0.0 km/h	10° true	N0 15.298 E99 52.587
293	27/01/2010 8:41	205 m	6 m	0:05:17	0.1 km/h	322° true	N0 15.301 E99 52.585
294	27/01/2010 8:40	204 m	84 m	0:00:57	5 km/h	351° true	N0 15.345 E99 52.578
295	27/01/2010 8:39	204 m	37 m	0:00:30	4 km/h	293° true	N0 15.353 E99 52.560
296	27/01/2010 8:39	202 m	53 m	0:00:35	5 km/h	344° true	N0 15.380 E99 52.552
297	27/01/2010 8:38	200 m	83 m	0:00:55	5 km/h	343° true	N0 15.423 E99 52.539
298	27/01/2010 8:37	198 m	44 m	0:00:30	5 km/h	1° true	N0 15.447 E99 52.539
299	27/01/2010 8:37	199 m	11 m	0:00:07	6 km/h	6° true	N0 15.453 E99 52.540
300	27/01/2010 8:37	195 m	33 m	0:00:22	5 km/h	2° true	N0 15.470 E99 52.540
301	27/01/2010 8:36	191 m	21 m	0:00:14	5 km/h	17° true	N0 15.481 E99 52.544
302	27/01/2010 8:36	191 m	33 m	0:00:22	5 km/h	346° true	N0 15.498 E99 52.539
303	27/01/2010 8:36	196 m	44 m	0:00:25	6 km/h	337° true	N0 15.520 E99 52.530
304	27/01/2010 8:36	190 m	11 m	0:00:08	5 km/h	340° true	N0 15.526 E99 52.528
305	27/01/2010 8:35	191 m	21 m	0:00:14	5 km/h	16° true	N0 15.536 E99 52.531
306	27/01/2010 8:35	195 m	39 m	0:00:30	5 km/h	25° true	N0 15.555 E99 52.540
307	27/01/2010 8:34	198 m	61 m	0:00:43	5 km/h	350° true	N0 15.588 E99 52.534
308	27/01/2010 8:34	199 m	22 m	0:00:15	5 km/h	328° true	N0 15.598 E99 52.528
309	27/01/2010 8:34	198 m	12 m	0:00:08	5 km/h	294° true	N0 15.600 E99 52.522
310	27/01/2010 8:34	199 m	10 m	0:00:07	5 km/h	291° true	N0 15.602 E99 52.517
311	27/01/2010 8:33	197 m	46 m	0:00:32	5 km/h	327° true	N0 15.623 E99 52.503
312	27/01/2010 8:33	197 m	12 m	0:00:08	5 km/h	338° true	N0 15.629 E99 52.501
313	27/01/2010 8:33	197 m	13 m	0:00:08	6 km/h	3° true	N0 15.636 E99 52.501
314	27/01/2010 8:32	191 m	15 m	0:00:21	2 km/h	39° true	N0 15.642 E99 52.506
315	27/01/2010 8:32	187 m	23 m	0:00:25	3 km/h	353° true	N0 15.654 E99 52.505
316	27/01/2010 8:30	189 m	16 m	0:02:30	0.4 km/h	336° true	N0 15.662 E99 52.501
317	27/01/2010 8:29	187 m	22 m	0:00:15	5 km/h	358° true	N0 15.674 E99 52.501
318	27/01/2010 8:29	186 m	18 m	0:00:16	4 km/h	328° true	N0 15.682 E99 52.496
319	27/01/2010 8:29	184 m	11 m	0:00:08	5 km/h	320° true	N0 15.687 E99 52.492
320	27/01/2010 8:28	179 m	34 m	0:00:26	5 km/h	311° true	N0 15.699 E99 52.478
321	27/01/2010 8:28	178 m	44 m	0:00:32	5 km/h	308° true	N0 15.713 E99 52.460
322	27/01/2010 8:27	177 m	61 m	0:00:41	5 km/h	283° true	N0 15.721 E99 52.427
323	27/01/2010 8:27	176 m	48 m	0:00:36	5 km/h	279° true	N0 15.725 E99 52.402
324	27/01/2010 8:26	177 m	73 m	0:00:50	5 km/h	319° true	N0 15.755 E99 52.376
325	27/01/2010 8:26	177 m	13 m	0:00:09	5 km/h	315° true	N0 15.760 E99 52.371
326	27/01/2010 8:25	178 m	59 m	0:00:41	5 km/h	305° true	N0 15.778 E99 52.345
327	27/01/2010 8:24	179 m	48 m	0:00:34	5 km/h	324° true	N0 15.799 E99 52.330

Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
328	27/01/2010 8:24	180 m	49 m	0:00:33	5 km/h	333° true	N0 15.823 E99 52.318
329	27/01/2010 8:23	182 m	95 m	0:01:07	5 km/h	319° true	N0 15.861 E99 52.285
330	27/01/2010 8:22	183 m	68 m	0:00:44	6 km/h	333° true	N0 15.894 E99 52.268
331	27/01/2010 8:22	184 m	12 m	0:00:08	5 km/h	332° true	N0 15.900 E99 52.265
332	27/01/2010 8:22	183 m	23 m	0:00:16	5 km/h	327° true	N0 15.910 E99 52.258
333	27/01/2010 8:21	181 m	66 m	0:00:45	5 km/h	331° true	N0 15.941 E99 52.241
334	27/01/2010 8:20	183 m	50 m	0:00:30	6 km/h	334° true	N0 15.965 E99 52.229
335	27/01/2010 8:20	184 m	58 m	0:00:38	6 km/h	345° true	N0 15.995 E99 52.221
336	27/01/2010 8:20	184 m	16 m	0:00:10	6 km/h	320° true	N0 16.002 E99 52.215
337	27/01/2010 8:19	184 m	79 m	0:01:01	5 km/h	325° true	N0 16.037 E99 52.191
338	27/01/2010 8:18	185 m	28 m	0:00:18	6 km/h	335° true	N0 16.051 E99 52.184
339	27/01/2010 8:18	186 m	15 m	0:00:10	5 km/h	301° true	N0 16.055 E99 52.177
340	27/01/2010 8:18	186 m	16 m	0:00:11	5 km/h	301° true	N0 16.059 E99 52.170
341	27/01/2010 8:18	185 m	15 m	0:00:10	5 km/h	332° true	N0 16.066 E99 52.166
342	27/01/2010 8:17	189 m	45 m	0:00:26	6 km/h	322° true	N0 16.085 E99 52.151
343	27/01/2010 8:17	190 m	34 m	0:00:17	7 km/h	326° true	N0 16.100 E99 52.141
344	27/01/2010 8:17	194 m	39 m	0:00:25	6 km/h	352° true	N0 16.121 E99 52.138
345	27/01/2010 8:16	198 m	19 m	0:00:15	4 km/h	327° true	N0 16.130 E99 52.133
346	27/01/2010 8:16	200 m	60 m	0:00:31	7 km/h	347° true	N0 16.161 E99 52.125
347	27/01/2010 8:16	203 m	15 m	0:00:06	9 km/h	344° true	N0 16.169 E99 52.123
348	27/01/2010 8:16	204 m	22 m	0:00:08	10 km/h	341° true	N0 16.180 E99 52.119
349	27/01/2010 8:15	208 m	43 m	0:00:27	6 km/h	325° true	N0 16.199 E99 52.106
350	27/01/2010 8:15	210 m	12 m	0:00:12	4 km/h	307° true	N0 16.203 E99 52.101
351	27/01/2010 8:14	203 m	27 m	0:00:29	3 km/h	305° true	N0 16.212 E99 52.089
352	27/01/2010 8:14	198 m	29 m	0:00:20	5 km/h	327° true	N0 16.225 E99 52.081
353	27/01/2010 8:14	198 m	18 m	0:00:12	5 km/h	343° true	N0 16.234 E99 52.078
354	27/01/2010 8:13	200 m	72 m	0:00:53	5 km/h	315° true	N0 16.261 E99 52.050
355	27/01/2010 8:13	202 m	14 m	0:00:09	5 km/h	295° true	N0 16.265 E99 52.044
356	27/01/2010 8:13	198 m	23 m	0:00:16	5 km/h	280° true	N0 16.267 E99 52.032
357	27/01/2010 8:12	200 m	52 m	0:00:36	5 km/h	315° true	N0 16.286 E99 52.012
358	27/01/2010 8:11	199 m	68 m	0:00:49	5 km/h	294° true	N0 16.301 E99 51.978
359	27/01/2010 8:10	202 m	104 m	0:01:08	5 km/h	326° true	N0 16.348 E99 51.947
360	27/01/2010 8:10	203 m	27 m	0:00:20	5 km/h	307° true	N0 16.357 E99 51.935
361	27/01/2010 8:10	203 m	14 m	0:00:10	5 km/h	319° true	N0 16.362 E99 51.930
362	27/01/2010 8:09	204 m	15 m	0:00:11	5 km/h	317° true	N0 16.368 E99 51.925
363	27/01/2010 8:09	205 m	41 m	0:00:32	5 km/h	339° true	N0 16.389 E99 51.917
364	27/01/2010 8:08	207 m	55 m	0:01:15	3 km/h	293° true	N0 16.400 E99 51.890
365	27/01/2010 8:07	207 m	39 m	0:00:49	3 km/h	285° true	N0 16.406 E99 51.869
366	27/01/2010 8:06	210 m	70 m	0:00:49	5 km/h	330° true	N0 16.438 E99 51.851
367	27/01/2010 8:05	211 m	54 m	0:00:35	6 km/h	285° true	N0 16.446 E99 51.822
368	27/01/2010 8:05	213 m	42 m	0:00:30	5 km/h	289° true	N0 16.453 E99 51.801
369	27/01/2010 8:05	215 m	14 m	0:00:09	6 km/h	297° true	N0 16.457 E99 51.794
370	27/01/2010 8:04	214 m	83 m	0:01:04	5 km/h	329° true	N0 16.495 E99 51.771
371	27/01/2010 8:03	215 m	60 m	0:00:58	4 km/h	333° true	N0 16.524 E99 51.756
372	27/01/2010 8:02	216 m	23 m	0:00:19	4 km/h	307° true	N0 16.531 E99 51.746
373	27/01/2010 8:02	216 m	12 m	0:00:07	6 km/h	304° true	N0 16.535 E99 51.741
374	27/01/2010 8:02	221 m	12 m	0:00:10	4 km/h	277° true	N0 16.535 E99 51.734



Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
375	27/01/2010 8:02	232 m	23 m	0:00:34	2 km/h	301° true	N0 16.542 E99 51.724
376	27/01/2010 8:01	238 m	18 m	0:00:16	4 km/h	204° true	N0 16.533 E99 51.720
377	27/01/2010 8:01	252 m	19 m	0:00:37	2 km/h	281° true	N0 16.535 E99 51.710
378	27/01/2010 8:00	261 m	16 m	0:00:19	3 km/h	255° true	N0 16.533 E99 51.702
379	27/01/2010 8:00	266 m	14 m	0:00:11	5 km/h	249° true	N0 16.530 E99 51.695
380	27/01/2010 8:00	270 m	14 m	0:00:13	4 km/h	256° true	N0 16.528 E99 51.687
381	27/01/2010 8:00	275 m	13 m	0:00:09	5 km/h	263° true	N0 16.527 E99 51.680
382	27/01/2010 8:00	278 m	13 m	0:00:08	6 km/h	245° true	N0 16.524 E99 51.674
383	27/01/2010 7:59	280 m	12 m	0:00:09	5 km/h	220° true	N0 16.519 E99 51.670
384	27/01/2010 7:59	280 m	10 m	0:00:06	6 km/h	234° true	N0 16.516 E99 51.666
385	27/01/2010 7:59	283 m	24 m	0:00:15	6 km/h	242° true	N0 16.510 E99 51.654
386	27/01/2010 7:59	287 m	11 m	0:00:06	7 km/h	237° true	N0 16.507 E99 51.649
387	27/01/2010 7:59	290 m	21 m	0:00:10	7 km/h	234° true	N0 16.500 E99 51.640
388	27/01/2010 7:58	294 m	40 m	0:00:35	4 km/h	248° true	N0 16.492 E99 51.620
389	27/01/2010 7:58	295 m	20 m	0:00:15	5 km/h	250° true	N0 16.489 E99 51.610
390	27/01/2010 7:58	300 m	10 m	0:00:15	2 km/h	261° true	N0 16.488 E99 51.604
391	27/01/2010 7:37	316 m	17 m	0:21:11	0.0 km/h	273° true	N0 16.488 E99 51.595
392	27/01/2010 7:36	321 m	22 m	0:00:10	8 km/h	276° true	N0 16.489 E99 51.583
393	27/01/2010 7:36	325 m	22 m	0:00:09	9 km/h	292° true	N0 16.494 E99 51.572
394	27/01/2010 7:36	328 m	11 m	0:00:06	6 km/h	317° true	N0 16.498 E99 51.568
395	27/01/2010 7:36	332 m	10 m	0:00:09	4 km/h	310° true	N0 16.502 E99 51.564
396	27/01/2010 7:36	335 m	14 m	0:00:12	4 km/h	296° true	N0 16.505 E99 51.557
397	27/01/2010 7:36	338 m	16 m	0:00:07	8 km/h	321° true	N0 16.511 E99 51.552
398	27/01/2010 7:36	342 m	15 m	0:00:09	6 km/h	314° true	N0 16.517 E99 51.546
399	27/01/2010 7:35	350 m	20 m	0:00:19	4 km/h	330° true	N0 16.526 E99 51.541
400	27/01/2010 7:35	355 m	18 m	0:00:11	6 km/h	309° true	N0 16.532 E99 51.533
401	27/01/2010 7:35	368 m	21 m	0:00:18	4 km/h	287° true	N0 16.536 E99 51.523
402	27/01/2010 7:35	377 m	16 m	0:00:15	4 km/h	297° true	N0 16.539 E99 51.515
403	27/01/2010 7:34	384 m	25 m	0:00:23	4 km/h	283° true	N0 16.542 E99 51.502
404	27/01/2010 7:33	388 m	41 m	0:00:39	4 km/h	261° true	N0 16.539 E99 51.481
405	27/01/2010 7:33	390 m	13 m	0:00:14	3 km/h	261° true	N0 16.538 E99 51.474
406	27/01/2010 7:32	401 m	29 m	0:01:41	1.0 km/h	266° true	N0 16.537 E99 51.458
407	27/01/2010 7:31	405 m	14 m	0:00:19	3 km/h	268° true	N0 16.537 E99 51.450
408	27/01/2010 7:31	409 m	18 m	0:00:19	3 km/h	268° true	N0 16.536 E99 51.441
409	27/01/2010 7:31	408 m	13 m	0:00:17	3 km/h	247° true	N0 16.533 E99 51.434
410	27/01/2010 7:29	417 m	25 m	0:01:45	0.8 km/h	229° true	N0 16.525 E99 51.424
411	27/01/2010 7:27	431 m	12 m	0:01:27	0.5 km/h	236° true	N0 16.521 E99 51.419
412	27/01/2010 7:26	446 m	26 m	0:01:44	0.9 km/h	265° true	N0 16.520 E99 51.405
413	27/01/2010 7:24	461 m	29 m	0:01:40	1.0 km/h	295° true	N0 16.527 E99 51.391
414	27/01/2010 7:22	477 m	22 m	0:02:25	0.6 km/h	260° true	N0 16.525 E99 51.379
415	27/01/2010 7:20	494 m	45 m	0:01:46	2 km/h	252° true	N0 16.517 E99 51.356
416	27/01/2010 7:16	526 m	35 m	0:04:05	0.5 km/h	265° true	N0 16.515 E99 51.337
417	27/01/2010 7:13	550 m	35 m	0:02:40	0.8 km/h	257° true	N0 16.511 E99 51.318
418	27/01/2010 7:12	554 m	23 m	0:00:59	1.4 km/h	13° true	N0 16.523 E99 51.321
419	27/01/2010 7:12	558 m	32 m	0:00:21	5 km/h	225° true	N0 16.511 E99 51.309
420	27/01/2010 7:10	570 m	53 m	0:01:33	2 km/h	217° true	N0 16.488 E99 51.292
421	27/01/2010 7:08	587 m	39 m	0:01:46	1.3 km/h	334° true	N0 16.507 E99 51.283

Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
422	27/01/2010 7:06	602 m	33 m	0:02:00	1.0 km/h	280° true	N0 16.510 E99 51.265
423	27/01/2010 7:06	607 m	28 m	0:00:15	7 km/h	203° true	N0 16.496 E99 51.259
424	27/01/2010 7:06	608 m	5 m	0:00:07	3 km/h	329° true	N0 16.498 E99 51.258
425	27/01/2010 7:05	618 m	30 m	0:01:03	2 km/h	314° true	N0 16.509 E99 51.246
426	27/01/2010 7:04	621 m	22 m	0:00:39	2 km/h	308° true	N0 16.517 E99 51.237
427	27/01/2010 6:47	618 m	52 m	0:17:42	0.2 km/h	6° true	N0 16.544 E99 51.240
428	26/01/2010 6:39	612 m	5 m	1 day 0:07:55	0.0 km/h	263° true	N0 16.544 E99 51.237
429	26/01/2010 6:57	612 m	13 m	0:18:04	0.0 km/h	276° true	N0 16.545 E99 51.230
430	26/01/2010 7:22	616 m	90 m	0:25:30	0.2 km/h	279° true	N0 16.552 E99 51.183
431	26/01/2010 7:26	625 m	179 m	0:04:00	3 km/h	295° true	N0 16.593 E99 51.095
432	26/01/2010 7:29	624 m	120 m	0:02:16	3 km/h	297° true	N0 16.622 E99 51.037
433	26/01/2010 7:31	633 m	76 m	0:02:08	2 km/h	288° true	N0 16.635 E99 50.998
434	26/01/2010 7:33	650 m	60 m	0:02:15	2 km/h	286° true	N0 16.644 E99 50.967
435	26/01/2010 7:35	664 m	40 m	0:01:37	1.5 km/h	274° true	N0 16.645 E99 50.946
436	26/01/2010 7:36	682 m	40 m	0:01:01	2 km/h	289° true	N0 16.652 E99 50.925
437	26/01/2010 7:37	681 m	15 m	0:01:22	0.7 km/h	337° true	N0 16.660 E99 50.922
438	26/01/2010 7:38	689 m	39 m	0:00:49	3 km/h	292° true	N0 16.668 E99 50.903
439	26/01/2010 7:38	693 m	24 m	0:00:38	2 km/h	281° true	N0 16.670 E99 50.890
440	26/01/2010 7:39	696 m	35 m	0:00:36	3 km/h	287° true	N0 16.675 E99 50.872
441	26/01/2010 7:40	693 m	54 m	0:00:57	3 km/h	269° true	N0 16.675 E99 50.843
442	26/01/2010 8:04	693 m	6 m	0:24:19	0.0 km/h	257° true	N0 16.674 E99 50.840
443	26/01/2010 8:22	726 m	56 m	0:17:32	0.2 km/h	248° true	N0 16.663 E99 50.812
444	26/01/2010 8:24	736 m	44 m	0:01:58	1.3 km/h	280° true	N0 16.667 E99 50.788
445	26/01/2010 8:25	739 m	12 m	0:01:15	0.6 km/h	272° true	N0 16.667 E99 50.782
446	26/01/2010 8:25	745 m	24 m	0:00:21	4 km/h	275° true	N0 16.669 E99 50.769
447	26/01/2010 8:26	749 m	25 m	0:00:19	5 km/h	297° true	N0 16.675 E99 50.757
448	26/01/2010 8:27	757 m	26 m	0:01:00	2 km/h	276° true	N0 16.676 E99 50.743
449	26/01/2010 8:29	773 m	37 m	0:01:50	1.2 km/h	284° true	N0 16.681 E99 50.724
450	26/01/2010 8:29	780 m	28 m	0:00:33	3 km/h	313° true	N0 16.691 E99 50.713
451	26/01/2010 8:31	787 m	19 m	0:01:37	0.7 km/h	280° true	N0 16.693 E99 50.703
452	26/01/2010 8:31	793 m	18 m	0:00:15	4 km/h	209° true	N0 16.685 E99 50.698
453	26/01/2010 8:31	796 m	27 m	0:00:25	4 km/h	210° true	N0 16.672 E99 50.691
454	26/01/2010 8:32	791 m	53 m	0:01:00	3 km/h	214° true	N0 16.648 E99 50.674
455	26/01/2010 8:33	780 m	13 m	0:00:55	0.8 km/h	230° true	N0 16.644 E99 50.669
456	26/01/2010 8:34	772 m	24 m	0:00:38	2 km/h	213° true	N0 16.633 E99 50.662
457	26/01/2010 8:34	765 m	20 m	0:00:29	3 km/h	220° true	N0 16.625 E99 50.655
458	26/01/2010 8:35	762 m	16 m	0:00:23	2 km/h	212° true	N0 16.618 E99 50.651
459	26/01/2010 8:35	761 m	22 m	0:00:23	3 km/h	233° true	N0 16.610 E99 50.641
460	27/01/2010 2:17	728 m	69 m	17:41:58	0.0 km/h	186° true	N0 16.574 E99 50.637
461	27/01/2010 2:18	730 m	18 m	0:00:50	1.3 km/h	116° true	N0 16.569 E99 50.646
462	27/01/2010 2:23	729 m	21 m	0:04:33	0.3 km/h	219° true	N0 16.561 E99 50.638
463	27/01/2010 2:24	727 m	34 m	0:01:21	1.5 km/h	179° true	N0 16.543 E99 50.639
464	27/01/2010 2:26	746 m	70 m	0:02:18	2 km/h	139° true	N0 16.514 E99 50.664
465	27/01/2010 2:27	751 m	20 m	0:00:29	2 km/h	128° true	N0 16.508 E99 50.672
466	27/01/2010 2:28	758 m	25 m	0:00:56	2 km/h	78° true	N0 16.511 E99 50.685
467	27/01/2010 2:29	765 m	57 m	0:01:33	2 km/h	105° true	N0 16.503 E99 50.715



Index	Time	Elevation	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course	Position
468	27/01/2010 2:30	762 m	69 m	0:01:18	3 km/h	112° true	NO 16.489 E99 50.750
469	27/01/2010 2:31	765 m	35 m	0:00:39	3 km/h	67° true	NO 16.496 E99 50.767
470	27/01/2010 2:33	767 m	94 m	0:01:42	3 km/h	75° true	NO 16.509 E99 50.816
471	27/01/2010 2:34	767 m	71 m	0:01:17	3 km/h	117° true	NO 16.492 E99 50.850
472	27/01/2010 2:37	784 m	70 m	0:03:04	1.4 km/h	169° true	NO 16.455 E99 50.857
473	27/01/2010 6:20	794 m	19 m	3:42:54	0.0 km/h	45° true	NO 16.462 E99 50.864
474	27/01/2010 6:22	770 m	57 m	0:01:44	2 km/h	99° true	NO 16.457 E99 50.894
475	27/01/2010 6:22	766 m	33 m	0:00:13	9 km/h	125° true	NO 16.447 E99 50.909
476	27/01/2010 6:22	764 m	30 m	0:00:17	6 km/h	130° true	NO 16.437 E99 50.921
477	27/01/2010 6:23	759 m	35 m	0:00:27	5 km/h	112° true	NO 16.430 E99 50.939
478	27/01/2010 6:25	744 m	47 m	0:01:47	2 km/h	22° true	NO 16.453 E99 50.948
479	27/01/2010 6:26	722 m	91 m	0:01:49	3 km/h	52° true	NO 16.483 E99 50.987
480	27/01/2010 6:29	715 m	123 m	0:03:00	2 km/h	67° true	NO 16.509 E99 51.048
481	27/01/2010 6:31	699 m	59 m	0:01:32	2 km/h	63° true	NO 16.524 E99 51.077
482	27/01/2010 6:32	699 m	27 m	0:01:03	2 km/h	345° true	NO 16.537 E99 51.073
483	27/01/2010 6:34	695 m	57 m	0:02:13	2 km/h	115° true	NO 16.525 E99 51.101
484	27/01/2010 6:35	688 m	49 m	0:00:55	3 km/h	114° true	NO 16.514 E99 51.125
485	27/01/2010 6:36	679 m	35 m	0:01:22	2 km/h	126° true	NO 16.502 E99 51.140
486	27/01/2010 6:38	670 m	18 m	0:01:17	0.8 km/h	23° true	NO 16.511 E99 51.144
487	27/01/2010 6:39	656 m	54 m	0:01:29	2 km/h	76° true	NO 16.518 E99 51.172
488	27/01/2010 6:41	640 m	51 m	0:01:41	2 km/h	53° true	NO 16.535 E99 51.194
489	27/01/2010 6:41	640 m	37 m	0:00:30	4 km/h	189° true	NO 16.515 E99 51.191
490	27/01/2010 6:41	640 m	16 m	0:00:05	12 km/h	184° true	NO 16.506 E99 51.190
491	27/01/2010 6:42	639 m	12 m	0:00:06	7 km/h	183° true	NO 16.500 E99 51.190
492	27/01/2010 6:42	640 m	69 m	0:00:32	8 km/h	13° true	NO 16.537 E99 51.198
493	27/01/2010 6:43	640 m	23 m	0:00:26	3 km/h	357° true	NO 16.549 E99 51.197
494	27/01/2010 6:43	636 m	58 m	0:00:43	5 km/h	146° true	NO 16.523 E99 51.215
495	27/01/2010 6:44	623 m	28 m	0:01:04	2 km/h	43° true	NO 16.534 E99 51.225
496	27/01/2010 6:47	618 m	34 m	0:02:23	0.9 km/h	55° true	NO 16.544 E99 51.240